



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 3/PDT.G/2017/PN.Mnk.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. Ny. JULIANA ULLO, Jenis Kelamin Perempuan Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kampung Tanah Merah Distrik Warmare Kab. Manokwari; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;-----
2. NOAK ULLO, Jenis Kelamin Laki-laki Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS); Alamat Desa Anggori Kel. Amban Kab. Manokwari; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;-----
3. PAULUS INDOUW; Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS); Alamat Jl. Merapi Fanindi Dalam. Kel. Manokwari Barat Distrik Manokwari Barat Kab. Manokwari; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;-----  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama P. Pieter Wellikin,SH, Simaron Auparai,SH adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum P.PIETER WELLIKIN,SH & REKAN alamat jalan Yogyakarta Manokwari Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa yang tertanggal 10 Januari 2017 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dibawah register Nomor: 151/Leg.SK/2016/PN.Mnk. tertanggal 16 Januari 2017 yang selanjutnya disebut sebagai **KUASA PENGUGAT**;-----

### LAWAN

1. MARTHEN MANDACAN selaku ahli waris dari Philip Mandacan Pekerjaan: swasta Alamat: Swapen Perkebunan Manokwari, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;-----
2. OKTOVIANUS MANDACAN selaku ahli waris dari Wellem Mandacan), Pekerjaan: Tani, Alamat: Andai, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;-----
3. Pemerintah Negara RI, c.q Menteri Dalam Negeri RI, c.q Gubernur Provinsi Papua Barat c.q Bupati Manokwari alamat Jalan Sowi Gunung Manokwari Kab.Manokwari Prov. Papua Barat selaku, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;-----  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum **EMILIANUS JIMMY ELL, SH.** dan **ALBERT PHILIP MATAKUPAN, SH.** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Februari 2017 (terlampir), Selanjutnya disebut juga sebagai **KUASA TERGUGAT III**;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Pemerintah Negara RI c.q Menteri Pertanian RI c.q Pemerintah Provinsi Papua Barat c.q. Pemerintah Kab. Manokwari c.q. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Manokwari alamat Jalan Percetakan Negara Manokwari Prov. Papua Barat, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;-----  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum **EMILIANUS JIMMY ELL, SH.** dan **ALBERT PHILIP MATAKUPAN, SH.**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Februari 2017 (terlampir), Selanjutnya disebut juga sebagai **KUASA TERGUGAT IV**;-----
5. Pemerintah Negara RI C.q Badan Statistik RI c.q Badan Statistik Provinsi Papua Barat c.q.Kepala Badan Statistik Kabupaten Manokwari alamat Jalan Percetakan Negara Manokwari Prov. Papua Barat, Selanjutnya disebut sebagai. **TERGUGAT V** ;-----  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa **MUHAMMAD SALEH SUMULE, SH.,SE.** Jabatan Kepala Subbagian Kepegawaiaan dan Hukum BPS Provinsi Papua Barat, **BILLI HILTON ENRICO GAMAN,SH.**, Jabatan Kepala Subbagian Umum BPS Provinsi Papua Barat, **FERLLY EVELIN NIKIJULUW, SP.** Jabatan Staf BPS Kabupaten Manokwari, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B-019/BPS/91000/X/2017 tertanggal 05 September 2017 (terlampir), Selanjutnya disebut juga sebagai **KUASA TERGUGAT V**;-----
6. Pemerintah Negara RI c.q Menteri Kesehatan RI c.q Kepala Kantor Wilayah Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat c.q. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari c.q Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Manokwari, alamat Jalan Percetakan Negara Manokwari Prov. Papua Barat Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;-----  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum **EMILIANUS JIMMY ELL, SH.** dan **ALBERT PHILIP MATAKUPAN, SH.** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Februari 2017 (terlampir), Selanjutnya disebut juga sebagai **KUASA TERGUGAT VI**;-----
7. Pemerintah Negara RI c.q Menteri Tenaga Kerja RI c.q Kepala Kantor Wilayah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat c.q. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Manokwari Jalan Percetakan Negara Manokwari Prov. Papua Barat Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;-----  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum **EMILIANUS JIMMY ELL, SH.** dan **ALBERT PHILIP MATAKUPAN, SH.** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Februari 2017 (terlampir), Selanjutnya disebut juga sebagai **KUASA TERGUGAT VII**;-----
8. Pemerintah Negara RI c.q Kepala Inspektorat RI c.q Kepala Kantor Inspektorat Wilayah Provinsi Papua Barat c.q. Kepala Kantor Inspektorat Kabupaten Manokwari Jalan Percetakan Negara Manokwari Prov. Papua Barat Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII** ;-----

Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum **EMILIANUS JIMMY ELL, SH.** dan **ALBERT PHILIP**

**MATAKUPAN, SH.**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Februari 2017 (terlampir),

Selanjutnya disebut juga sebagai **KUASA TERGUGAT VIII**;-----

9. Pemerintah Negara RI c.q Menteri Pemberdayaan Perempuan RI c.q Kepala Kantor Wilayah Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua Barat c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Manokwari Jalan Percetakan Negara Manokwari Prov. Papua Barat selaku Selanjutnya disebut **SEBAGAI IX** ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum **EMILIANUS JIMMY ELL, SH.** dan **ALBERT PHILIP**

**MATAKUPAN, SH.**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Februari 2017 (terlampir),

Selanjutnya disebut juga sebagai **KUASA TERGUGAT IX**;-----

10. Pemerintah Negara RI c.q Kepala Bulog RI c.q Kepala BULOG Wilayah Regional Provinsi Papua Barat c.q. Kepala BULOG Kabupaten Manokwari Jalan Percetakan Negara Manokwari Prov. Papua Barat Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X**;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Pengacara Negara **BENONY A KOMBADO, SH., MH. ANDI**

**CHERDJERIA, SH., MH., ALWIN MYCHEL RAMBI, SH., DEWI PEPUHO, SH., DECYANA**

**CAPRINA, SH.** yang berkantor di Kantor Pengacara Negara (**KEJAKSAAN NEGERI**

**MANOKWARI**) Jl. Pahlawan No.1 Manokwari Papua Barat, berdasarkan surat kuasa

Substitusi No: 28/P.2/Gp/06/2017 tertanggal 05 Juni 2017 (terlampir Surat Kuasa Khusus 26

April 2017), Selanjutnya disebut juga sebagai **KUASA TERGUGAT X**;-----

11. Pemerintah Negara RI c.q Kepala Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Provinsi Papua Barat c.q. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manokwari Jalan Percetakan Negara Manokwari Prov. Papua Barat Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI**;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa **DENNY ASEANO, SH.** Plt. Kepala Seksi Sengketa Konflik

dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari dan **SUDRAJAT, S.ST.** Kepala

seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari

Yang berdasarkan surat kuasa Khusus No: 92792.02/III/2017 tertanggal 21 Maret 2017

(terlampir), Selanjutnya disebut juga sebagai **KUASA TERGUGAT XI**;-----

12. Pemerintah Negara RI c.q Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI c.q Kepala Kantor Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua Barat c.q. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Manokwari Jalan Percetakan Negara Manokwari Prov. Papua Barat Selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT**

**XII.**

;-----Dalam hal ini diwakili

oleh Kuasa Hukum **E EMILIANUS JIMMY ELL, SH.** dan **ALBERT PHILIP MATAKUPAN, SH.**,

**Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk.** Hal | 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Februari 2017 (terlampir), Selanjutnya disebut

juga sebagai **KUASA TERGUGAT XII**;-----

13. Pemerintah Negara RI c.q Menteri Kelautan dan Perikanan RI c.q Kepala Kantor Wilayah

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat c.q. Kepala Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Manokwari Jalan Percetakan Negara Manokwari Prov. Papua Barat

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIII** ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum **EMILIANUS JIMMY ELL, SH.** dan **ALBERT PHILIP**

**MATAKUPAN, SH.**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Februari 2017 (terlampir),

Selanjutnya disebut juga sebagai **KUASA TERGUGAT XV**;-----

14. Pemerintah Negara RI c.q. Menteri Agama RI c.q. Kepala Kantor Wilayah Departemen

Agama Provinsi Papua Barat c.q. Kepala Kantor Urusan Agama Kab. Manokwari alamat Jln

Percetakan Negara Manokwari Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIV** ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa **DORTEUS WONGGOR** Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manokwari, **FREDDI JOHANES PANJAITAN** Staf Bagian

Kuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manokwari dan **CHARLES G.H LANGGIE**

Staf Bagian BMN (Barang Milik Negar) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manokwari

berdasarkan surat kuasa Khusus No: 486/Kk.33.01/Kp.07.5/02/2017 (terlampir),

Selanjutnya disebut juga sebagai **KUASA TERGUGAT XIV**;-----

15. Pemerintah Negara RI. C.q. Menteri Dalam Negeri RI c.q. Gubernur Provinsi Papua Barat

c.q. Bupati Kabupaten Manokwari c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Manokwari, alamat Jln Percetakan Negara Sanggeng Manokwari selaku Tergugat XV

terhadap penguasaan tanah milik orang tua Para Penggugat yang terletak di sebagian

daerah Sanggeng Kelurahan Sanggeng dan Kelurahan Manokwari Barat Distrik Manokwari

Barat Kabupaten Manokwari, pada Pengadilan Negeri Manokwari, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT XV**;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum **EMILIANUS JIMMY ELL, SH.** dan **ALBERT PHILIP**

**MATAKUPAN, SH.**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Februari 2017 (terlampir),

Selanjutnya disebut juga sebagai **KUASA TERGUGAT XV**;-----

**Pengadilan Negeri Tersebut**;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara

ini;-----

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para

pihak;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak di persidangan;---

Setelah mendengar para pihak yang berperkara dalam perkara ini;-----

**Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk.** Hal | 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

**Menimbang**, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana Surat Gugatan tertanggal **19 Januari 2017** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada **tanggal 23 Januari 2017** dibawah register Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat I adalah merupakan generasi kedua dan atau cucu dari keturunan Imose dan Oiuymos Manda yang memperanakan Maria Mandacan yang menikah dengan Yosep Ullo.;-----
2. Bahwa Penggugat II adalah merupakan generasi kedua dan/ atau cucu dari keturunan Imose dan Oiuymos Manda yang memperanakan Maria Mandacan yang menikah dengan Yosep Ullo.;-----
3. Bahwa Penggugat III adalah merupakan generasi ketiga dan/ atau cece dari keturunan Imose dan Oiuymos Manda yang memperanakan Amons Mandacan yang menikah dengan Abraham Ullo yang memperanakan Yosina Ullo yang menikah dengan Lukas Indouw yang memperanakan Penggugat III;-----
4. Bahwa terhadap keturunan Imose dan Oiuymos Mandacan yang memperanakan orang tua Para Penggugat tersebut telah diakui kebenarannya oleh Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak Drs. Dominggus Mandacan pada tanggal 30 April 2015 [ **Bukti P. 1** ].;-----
5. Bahwa semasa hidup Imose Mandacan bersama sama dengan orang tua Tergugat I (Philep Mandacan) dan orang tua Tergugat II ( Wellem Mandacan) yang membuka sebidang yang terletak di daerah Sanggeng dan Reremi pada Afdeling Manokwari pada masa Pemerintahan Belanda dengan luas: 49. 000 M2 dengan batas batas:-----
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Barend Mandacan dan Lodewijk Mandacan.;-----
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan: tanah adat;-----
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat;-----
  - Sebelah Barat berbatasan dengan kali Waimok;-----
6. Bahwa setelah Indonesia merdeka, tanah tersebut terletak disebahagian daerah Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Barat dan sebahagian di daerah Kelurahan Manokwari Barat Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat yang luasnya secara keseluruhan adalah 43.125 m2 dengan batas batas:-----
  - Sebelah Utara berbatasan dengan: Jln.S. Condronegoro.;-----

**Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk.** Hal | 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Karya  
ABRI.;-----
  - Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah  
Adat.;-----
  - Sebelah Barat berbatasan dengan: Kali  
Waimok;-----
- Merupakan objek sengketa dalam perkara ini [ Bukti P.2 ];-----**

7. Bahwa setelah penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Negara Belanda kepada Pemerintah Negara Indonesia tanah tanah tersebut kemudian dipergunakan oleh Tergugat III untuk kepentingannya dan para Tergugat lainnya.;-----

8. Bahwa terhadap tanah seluas 43.125 m2 tersebut kemudian dibangun Gedung Wanita yang terletak didaerah Kelurahan Manokwari Barat oleh Tergugat III diatas tanah milik orang tua Para Penggugat seluas: 7.310 m2 dengan batas batas:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan:  
Jln.S.Condronegoro.;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tergugat  
IV.;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Bapak  
Jupri.;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Jln Percetakan  
Negara.;-----

9. Bahwa selanjutnya tanah milik orang tua Para Penggugat diserahkan oleh Tergugat III kepada Tergugat IV seluas 1.920 m2 yang terletak didaerah Kelurahan Manokwari Barat untuk didirikan bangunan kantor Tergugat IV dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Tergugat  
III.;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tergugat  
V.;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Bapak Pieter  
Ahoren.;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Jln Percetakan  
Negara.;-----

10. Bahwa selanjutnya tanah milik orang tua Para Penggugat seluas 43.125 m2 diserahkan oleh Tergugat III kepada Tergugat V yang terletak didaerah Kelurahan Manokwari Barat seluas 1.560 m2 untuk. didirikan bangunan milik Tergugat V dengan batas batas:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Tergugat  
IV.;-----

**Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 6**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tergugat

IV.;-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan: Bapak Ezra

Ahoren.;-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan: Jln Percetakan

Negara.;-----

11. Bahwa selanjutnya tanah milik Para Penggugat seluas 43.125 m2 diserahkan oleh Tergugat

III kepada Tergugat VI yang terletak didaerah Kelurahan Manokwari Barat seluas 2700 m2

untuk didirikan bangunan milik Tergugat VI dengan batas batas:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Tergugat

V.;-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan:Tergugat

VII.;-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan:Bapak Amandus

Wamafma.;-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan:Jln Percetakan

Negara.;-----

12. Bahwa selanjutnya tanah milik Para Penggugat seluas 43.125 m2 diserahkan oleh Tergugat

III kepada Tergugat VII yang terletak di Kelurahan Manokwari Barat seluas 2970 m2 untuk

didirikan bangunan milik Tergugat VII dengan batas batas:-----

- sebelah Utara berbatasan dengan:Tergugat

VI.;-----

- sebelah Selatan berbatasan dengan:Tergugat

VIII.;-----

- sebelah Timur berbatasan dengan: Bapak Muhamad

Said.;-----

- sebelah Barat berbatasan dengan: Jln.Percetakan

Negara.;-----

13. Bahwa selanjutnya tanah milik Para Penggugat seluas 43.125 m2 diserahkan oleh Tergugat

III kepada Tergugat VIII yang terletak di Kelurahan Manokwari Barat seluas 2170 m2

didirikan bangunan milik Tergugat VIII dengan batas batas:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan:Tergugat

VII.;-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan

.;-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan: Bapak Demas

Dorebo.;-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan: Jln Percetakan

Negara.;-----

Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selanjutnya tanah milik Para Penggugat seluas 43,125 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Sanggeng diserahkan oleh Tergugat III kepada Tergugat IX seluas 2310 m<sup>2</sup> untuk didirikan bangunan milik Tergugat IX dengan batas batas:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Jln S. Condronegoro.;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tergugat X.;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Jln Percetakan Negara.;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Kali Waimok.;-----

15. Bahwa selanjutnya tanah milik Para Penggugat seluas 43,125 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Barat diserahkan oleh Tergugat III kepada Tergugat X tanah seluas 2244 didirikan bangunan milik Tergugat X dengan batas batas:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Tergugat IX.;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tergugat XI.;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Jln Percetakan Negara.;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Kali Waimok.;-----

16. Bahwa selanjutnya tanah milik Para Penggugat seluas 43,125 m<sup>2</sup> diserahkan oleh Tergugat III kepada Tergugat XI. Tanah seluas 2312 untuk didirikan bangunan milik Tergugat XI dengan batas:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Tergugat IX.;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tergugat XII.;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Jln Percetakan Negara.;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Kali Waimok.;-----

17. Bahwa selanjutnya tanah milik Para Penggugat seluas 43,125 m<sup>2</sup> diserahkan Tergugat III kepada Tergugat XII atas tanah seluas 2156 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Barat untuk didirikan bangunan milik Tergugat XII dengan batas batas:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Tergugat XI.;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tergugat

XIII;-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan: Jln Percetakan

Negara;-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan: Bapak Silas

Ahoren;-----

**18.** Bahwa selanjutnya tanah milik Para Penggugat seluas 43,125 m2 diserahkan Tergugat III kepada Tergugat XIII seluas 3250 m2 yang terletak di Kelurahan Sanggeng Distrik manokwari Barat untuk didirikan bangunan milik Tergugat XIII dengan batas batas:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Tergugat

XII;-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tergugat

XIV;-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan: Jln Percetakan

Negara;-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan: Bapak Tobias

Saiba;-----

**19.** Bahwa selanjutnya tanah milik Para Penggugat seluas 43,125 m2 diserahkan Tergugat III kepada Tergugat XIV seluas 3010 m2 yang terletak di Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Barat untuk didirikan bangunan milik Tergugat XIV dengan batas batas:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Tergugat

XIII;-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tergugat XV dan Neles

Sawasimariay;-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan: Jln. Percetakan

Negara;-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan: Kali

Waimok;-----

**20.** Bahwa selanjutnya tanah milik Para Penggugat seluas 43,125 m2 diserahkan oleh Tergugat III kepada Tergugat XV atas tanah seluas 1560 m2 yang terletak di Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Barat untuk didirikan bangunan milik Tergugat XV dengan batas batas:--

- sebelah Utara berbatasan dengan: Tergugat

XIV;-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jln Karya

ABRI;-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan: Jln Percetakan

Negara;-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan: Kantor Distrik Manokwari

Barat;-----

Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa penggunaan tanah milik orang tua Para Penggugat oleh Tergugat III sd Tergugat XV tersebut di dirikan tanpa sepengetahuan orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat sebagai ahli warisnya.;-----
22. Bahwa terhadap penggunaan tanah yang digarap oleh orang tua Para Penggugat dan Philipus Mandacan serta Wellem Mandacan tersebut, ternyata dikemudian hari Tergugat III hanya membayar ganti rugi atas tanah seluas 43.125 m2 dengan batas batas yang disebutkan dalam posita gugatan Para Penggugat tanpa melibatkan orang tua Para Penggugat selaku Penggarap tanah tersebut.;-----
23. Bahwa pembayaran ganti rugi atas tanah yang digarap oleh orang tua Para Penggugat dan Philipus Mandacan selaku orang tua dari Tergugat I serta Wellem Mandacan selaku orang tua dari Tergugat II tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemberian/Penyerahan Imbalan Terima Kasih Atas Penggunaan Tanah Di Jalan Percetakan Negara, Jalan Karya ABRI, Jalan Sujarwo Condronegoro,SH dan Jalan Pahlawan yang diperuntukan Untuk Kantor Pemerintah Daerah Tingkat II Manokwari tertanggal 23 Maret 2000 [ **Bukti P.3** ];-----
24. Bahwa dalam penyelesaian ganti rugi yang dilakukan oleh Tergugat III atas penggunaan tanah seluas 43.125 m2 selain tidak pernah melibatkan orang tua Para Penggugat, pembayaran ganti rugi atas tanah aquo tersebut tidak pernah diterima oleh orang tua Para Penggugat, melainkan pembayaran ganti rugi atas penggunaan tanah tersebut dibayarkan kepada orang tua Tergugat I (Philip Mandacan) dan orang tua Tergugat II (Wellem Mandacan) padahal tanah tersebut digarap secara bersama sama dengan orang tua Para Penggugat [ **Bukti P.4** ];-----
25. Bahwa terhadap kepemilikan tanah milik orang tua Para Penggugat tersebut diakui kebenarannya oleh orang tua Tergugat II terbukti dengan terhadap tanah tanah milik orang tua Para Penggugat dan orang tua Tergugat I dan orang tua Tergugat II yang berbatasan dengan objek sengketa yang dialihkan kepada pihak ketiga oleh Tergugat II yakni terhadap pengalihan tanah yang berbatasan dengan objek sengketa hasilnya dibagi oleh orang tua Tergugat II semasa hidupnya kepada Penggugat III yakni pengalihan tanah kepada Tergugat III dalam pembebasan tanah untuk Kantor Distrik Manokwari Barat, pengalihan tanah kepada Pieter Ahoren, Ezra Ahoren, Amandus Wamafma, Muhamad Said, Tobias Saiba, Silas Ahoren, yang merupakan bagian dari tanah garapan orang tua Para Pengggugat, sehingga dengan demikian maka objek sengketa dalam perkara ini adalah termasuk milik orang tua Para Penggugat;-----

Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan bagian dari tanah milik bersama Para Penggugat dan orang tua Tergugat I serta orang tua Tergugat II maka objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III s/d Tergugat XV adalah termasuk juga sebagai milik orang tua Para Penggugat sehingga berdasarkan alasan tersebut maka Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah menurut hukum.;-----
27. Bahwa oleh karena tindakan pengalihan tanah seluas 43.125 m2 dengan batas batas sebagaimana dalam gugatan ini secara sepihak oleh orang tua Tergugat I (Philip Mandacan) dan orang tua Tergugat II (Wellem Mandacan) kepada Tergugat III dilakukan secara sepihak berdasarkan Berita Acara Pemberian/Penyerahan Imbalan Terima Kasih Atas Penggunaan Tanah Di Jalan Percetakan Negara, Jalan Karya ABRI, Jalan Sudjarwo Condronegoro,SH dan Jalan Pahlawan yang diperuntukan Untuk Kantor Kantor Pemerintah Daerah Tingkat II Manokwari tertanggal 23 Maret 2000 padahal diketahui bahwa tanah tersebut adalah merupakan tanah garapan bersama sehingga menjadi hak milik bersama maka tindakan pengalihan tanah milik bersama oleh orang tua Tergugat I dan orang tua Tergugat II kepada Tergugat III sd Tergugat XV merupakan **Perbuatan Melawan Hukum.**;-----
28. Bahwa oleh karena tindakan pengalihan tanah seluas 43.125 m2 dengan batas batas sebagaimana dalam gugatan ini oleh orang tua Tergugat I dan orang tua Tergugat II kepada Tergugat III sd Tergugat XV secara sepihak tanpa diketahui oleh orang tua Para Penggugat maka Berita Acara Pemberian/Penyerahan Imbalan Terima Kasih Atas Penggunaan Tanah Di Jalan Percetakan Negara, Jalan Karya ABRI, Jalan Sujarwo Condronegoro,SH dan Jalan Pahlawan yang diperuntukan Untuk Kantor Kantor Pemerintah Daerah Tingkat II Manokwari tertanggal 23 Maret 2000 **tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.**;-----
29. Bahwa oleh karena penerimaan ganti rugi atas tanah seluas 43.125 m2 oleh orang tua Tergugat I dan orang tua Tergugat II dari Tergugat III tanpa memberikan imbalan kepada orang tua Para Penggugat dan ahli warisnya padahal tanah tersebut adalah milik bersama orang tua Para Penggugat dan orang tua Tergugat I serta orang tua Tergugat II maka tindakan penerimaan ganti rugi atas tanah seluas 43.125 m2 oleh orang tua Tergugat I dan orang tua Tergugat II merupakan **Perbuatan Melawan Hukum.**;-----
30. Bahwa oleh karena dalam pembayaran ganti rugi atas tanah seluas 43.125 m2 dengan batas batas yang disebutkan dalam gugatan ini hanya diperuntukan untuk orang tua Tergugat I dan orang tua Tergugat II padahal diketahui bahwa Imose Mandacan selaku orang tua Para Penggugat juga membuka hutan bersama sama dengan orang tua Tergugat I dan orang tua Tergugat II sehingga wajar dan beralasan hukum untuk orang tua Para Penggugat dan Para Penggugat selaku ahli waris berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas

Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang digunakan oleh Tergugat III s/d Tergugat XV dan oleh karenanya tindakan penguasaan tanah objek sengketa milik orang tua Para Penggugat oleh Tergugat III s/d Tergugat XV merupakan **Perbuatan Melawan Hukum.**

**Hukum.;**-----

31. Bahwa oleh karena Tergugat III telah melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah seluas 43.125 m2 kepada orang tua Tergugat I dan orang tua Tergugat II dan ahli warisnya sebaliknya Tergugat III sd Tergugat XIII tidak pernah memberikan pembayaran ganti rugi atas tanah seluas 43.125 m2 kepada orang tua Para Penggugat dan ahli warisnya, maka perbuatan Tergugat III /sd Tergugat XV merupakan **Perbuatan Melawan Hukum.**;
32. Bahwa akibat perbuatan Tergugat III s/d Tergugat XV yang tidak membayar ganti rugi kepada orang tua Para Penggugat dan ahli warisnya maka kerugian materiil yang dialami Para Penggugat dalam perkara ini yang diperincikan yaitu:-----

**I. Kerugian Materiil ;**-----

- Tanah yang dikuasai oleh Tergugat III seluas : 7.310 m2 x Rp.1.500.000/ per meter2  
= Rp.10.965.000.000;-----
- Tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV seluas : 1.920 m2 x Rp.1.500.000/ per meter2  
= Rp.2.880.000.000-----
- Tanah yang dikuasai oleh Tergugat V seluas : 1.560 m2 x Rp.1.500.000/ per meter2  
= Rp.2.340.000.000-----
- Tanah yang dikuasai oleh Tergugat VI seluas : 2,700 m2 x Rp.1.500.000/ per meter2  
= Rp.4.050.000.000-----
- Tanah yang dikuasai oleh Tergugat VII seluas : 2,970 m2 x Rp.1.500.000/ per meter2  
= Rp.4.455.000.000-----
- Tanah yang dikuasai oleh Tergugat VIII seluas : 2,170 m2 x Rp.1.500.000/ per meter2  
= Rp.3.255.000.000;-----
- Tanah yang dikuasai oleh Tergugat IX seluas : 2,310 m2 x Rp.1.500.000/ per meter2  
= Rp.3.465.000.000-----
- Tanah yang dikuasai oleh Tergugat X seluas : 2,244 m2 x Rp.1.500.000/ per meter2  
= Rp.3.366.000.000-----
- Tanah yang dikuasai oleh Tergugat XI seluas : 2,312 m2 x Rp.1.500.000/ per meter2  
= Rp.3.468.000.000-----
- Tanah yang dikuasai oleh Tergugat XII seluas : 2,156 m2 x Rp.1.500.000/ per meter2  
2 = Rp.3.234.000.000-----
- Tanah yang dikuasai oleh Tergugat XIII seluas : 3,250 m2 x Rp.1.500.000/ per meter2  
= Rp.4.875.000.000-----

Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat XIV seluas : 3,010 x Rp.1.500.000/ per meter<sup>2</sup> =  
Rp.4,515,000.000-----
- m. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat XV seluas : 1,560 m<sup>2</sup> x Rp.1.500.000/ per  
meter<sup>2</sup> =  
Rp.2,340.000.000-----
- Total kerugian materiil yang dialami Para Penggugat sebesar Rp.53.208 ,000.000  
(Lima puluh tiga milyar, dua ratus delapan juta rupiah);-----

## II. Kerugian Imateriil :

Bahwa kerugian imateriil berupa hilangnya waktu dan tenaga Para Penggugat dalam mengurus perkara ini sejak bulan Oktober 2016 hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Manokwari dan disidangkan yang apabila dinilai dengan uang maka kerugian imateriil yang dialami Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).;-----

- III. Total kerugian materiil dan kerugian imateriil yang dialami oleh Para Penggugat dalam perkara ini sebesar Rp. 54.208.000.000 (lima puluh empat milyar, dua ratus delapan juta rupiah).;-----

33. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat ini tidak sia sia maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari c.q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conserve bezlag) atas tanah dan bangunan milik Tergugat III sd Tergugat XV dengan alamat sebagaimana tertuang dalam gugatan Para Penggugat ini.;-----

34. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini beralasan hukum, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari C.q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum dan memerintahkan Tergugat III s/d Tergugat XV untuk mengosongkan tanah milik orang tua Para Penggugat seketika dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini dibacakan.;-----

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari C.q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan;-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.;-----
2. Menyatakan Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah menurut hukum.;-----
3. Menyatakan tindakan pengalihan tanah seluas 43.125 m<sup>2</sup> dengan batas batas sebagaimana dalam gugatan ini secara sepihak oleh orang tua Tergugat I (Philip Mandacan) dan orang tua Tergugat II (Wellem Mandacan) kepada Tergugat III dilakukan secara sepihak berdasarkan Berita Acara Pemberian/Penyerahan Imbalan Terima Kasih Atas Penggunaan Tanah Di Jalan Percetakan Negara, Jalan Karya ABRI,

Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sudjarwo Condronogoro,SH dan Jalan Pahlawan yang diperuntukan Untuk Kantor Kantor Pemerintah Daerah Tingkat II Manokwari tertanggal 23 Maret 2000 padahal diketahui bahwa tanah tersebut adalah merupakan tanah garapan bersama sehingga menjadi hak milik bersama maka tindakan pengalihan tanah milik bersama oleh orang tua Tergugat I dan orang tua Tergugat II kepada Tergugat III sd Tergugat XV merupakan

**Perbuatan**

**Melawan**

**Hukum.;**-----

4. Menyatakan Berita Acara Pemberian/Penyerahan Imbalan Terima Kasih Atas Penggunaan Tanah Di Jalan Percetakan Negara, Jalan Karya ABRI, Jalan Sujarwo Condronogoro,SH dan Jalan Pahlawan yang diperuntukan Untuk Kantor Kantor Pemerintah Daerah Tingkat II Manokwari tertanggal 23 Maret 2000 **tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.;**-----
5. Menyatakan tindakan penerimaan ganti rugi atas tanah seluas 43.125 m2 oleh orang tua Tergugat I dan orang tua Tergugat II dari Tergugat III s/d Tergugat XV tanpa memberikan imbalan kepada orang tua Para Penggugat dan ahli warisnya maka tindakan penerimaan ganti rugi atas tanah seluas 43.125 m2 oleh orang tua Tergugat I dan orang tua Tergugat II merupakan **Perbuatan Melawan Hukum.;**-----
6. Menyatakan pembayaran ganti rugi atas tanah seluas 43.125 m2 dengan batas batas yang disebutkan dalam gugatan ini hanya diperuntukan untuk orang tua Tergugat I dan orang tua Tergugat II padahal diketahui bahwa Imose Mandacan selaku orang tua Para Penggugat juga membuka hutan bersama sama dengan orang tua Tergugat I dan orang tua Tergugat II sehingga wajar dan beralasan hukum untuk orang tua Para Penggugat dan ahli warisnya yakni Para Penggugat berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas tanah yang digunakan oleh Tergugat III s/d Tergugat XV dan oleh karenanya tindakan penguasaan tanah objek sengketa milik orang tua Para Penggugat oleh Tergugat III s/d Tergugat XV merupakan **Perbuatan Melawan Hukum.;**-----
7. Menyatakan tindakan Tergugat III sd Tergugat XV tidak pernah memberikan pembayaran ganti rugi atas tanah seluas 43.125 m2 kepada orang tua Para Penggugat dan ahli warisnya, merupakan **Perbuatan Melawan Hukum.;**-----
8. Menghukum Para Tergugat I s/d Tergugat XV untuk membayar kerugian materiil dan kerugian imateriil yang dialami oleh Para Penggugat dalam perkara ini sebesar Rp.54.208.000.000 (lima puluh empat milyar, dua ratus delapan juta rupiah);-----
9. Menyatakan sah menurut hukum sita jaminan yang di mohonkan Para Penggugat dalam perkara ini.;

**Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 14**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I s/d Tergugat XV dan/atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan tanah milik orang tua Para Penggugat seketika dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini dibacakan.;-----
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.;-----

**Dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;-----**

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini masing-masing pihak datang menghadap di persidangan, untuk Penggugat hadir bersama Kuasanya begitu pula pihak Tergugat I hadir Kuasanya, sedangkan pihak Tergugat II dan Tergugat III meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak datang menghadap ataupun menyuruh Kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah (relas terlampir), maka Tergugat II dan Tergugat III patut dinyatakan tidak hadir;-----

**Menimbang**, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan maka Majelis telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh perdamaian di antara para pihak yang dilanjutkan dengan upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Jo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim dalam perkara ini telah menunjuk Hakim Mediator yaitu **Bpk. RODESMAN ARYANTO, SH.** sesuai Penetapan Nomor: 3/Pdt.G/7PN.Mnk. tertanggal **14 Maret 2017**, untuk membantu menyelesaikan perkara gugatan dengan upaya mediasi akan tetapi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, kedua belah pihak belum sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perdamaian, sebagaimana berdasarkan laporan Mediator tentang Hasil Mediasi tersebut **tertanggal 26 April 2017** ternyata tidak ditemukan kesepakatan untuk berdamai atau upaya mediasi telah gagal dan para pihak memohon untuk sidang tetap dilanjutkan;-----

**Menimbang**, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan Majelis Hakim telah mengingatkan kedua belah pihak bahwa perdamaian masih dapat dilakukan hingga sebelum Putusan diambil dalam perkara ini;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian antara kedua belah pihak maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat dan menyatakan bertetap pada isi surat gugatan Penggugat;-----

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat I, Tergugat II menggunakan haknya untuk jawaban sedangkan **Tergugat III, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XV** melalui Kuasanya telah menyangkal dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat dengan

**Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 15**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan dalil-dalil dalam Jawaban secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

## DALAM EKSEPSI

### I. Dalam Eksepsi

#### a. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (OBSCUR LIBEL)

- Bahwa Gugatan Kabur dan tidak jelas, dikarenakan Para Penggugat tidak menjelaskan Sejak Kapan Para Penggugat mendapatkan Tanah Objek Sengketa dan atas dasar apa Para Penggugat memperoleh Hak atas objek sengketa dari siapa?, apakah hibah? Warisan? dengan cara seperti apa para penggugat memperoleh Objek sengketa? ;-----

Dengan demikian Gugatan para Penggugat tidak memenuhi dasar Gugatan (Feitelijke grond) hal tersebut ditegaskan dalam Putusan MA NO. 1145 K/Pdt/1984.

- Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, sebab Penggugat menguraikan dalam Gugatannya bahwa Penggugat bersama-sama Orang Tua Tergugat I dan Tergugat II menguasai sebidang tanah adat seluas: 49.000 M2 dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : Tanah Milik Barend Mandacan dan Lodewijk Mandacan.;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Adat.;-----
- Sebelah Timur : Tanah Adat.;-----
- Sebelah Barat : Kali Waimok;-----

Namun Penggugat tidak menguraikan dimana saja batas antara Para Penggugat dengan Batas Tanah Milik Tergugat I dan Tergugat II yang telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Pemerintah Daerah? Sehingga Gugatan menjadi kabur dan tidak jelas.;-----

- Bahwa objek sengketa yang diuraikan oleh Para Penggugat tidak jelas sebab tidak menyebutkan, apakah Objek Gugatan sudah dibuatkan sertifikat atau belum? Namun hanya memuat ukuran yang belum tentu kebenarannya dapat dibuktikan sesuai fakta hukum dan juga tidak sesuai Bukti Kepemilikan yang ada pada Para Tergugat, sehingga sesuai Yurisprudensi MA Nomor : 1149 K/Sip/1975, tanggal 17/4/1979. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscur Libel) DENGAN DEMIKIAN Para Tergugat MOHON KIRANYA MAJELIS HAKIM MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT OLEH KARENA HUKUM.;-----

#### b. Gugatan Kurang Pihak

Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat bukan hanya menerima Pelepasan dari Tergugat I dan Tergugat II tetapi ada juga pihak lain yang memberikan Pelepasan Hak atas Tanah adat jauh sebelum Tergugat I dan Tergugat II memberikan Pelepasan dan juga ada Pihak lain yang Menerima Pembayaran Ganti rugi Tanaman Tumbuh diatas objek sengketa antara

lain :-----

- Bapak B.Chr. Rumbekwan;-----
- Bapak Agustinus Riwi;-----
- Bapak Lambert Womsiwor;-----
- Bapak Christian Wambrau;-----
- Bapak J.Maker.;-----
- Bapak C.Yomaki;-----
- Bapak Yunus Mandacan.;-----
- Bahwa Gugatan Penggugat yang menyatakan Kantor Pemberdayaan

;-----Perempuan sebagai Tergugat IX namun dalam Bukti Hukum berupa

Sertifikat, objek tersebut merupakan Kantor Perdagangan Cabang

Manokwari.;-----

Berdasarkan Bukti-bukti diatas maka secara Yuridis Formal, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 45 K/Sip/1954, tanggal 9/5/1956. Kaidah Hukum yang menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat yang tidak melibatkan Pihak lain yang secara nyata melakukan perbuatan hukum didalam objek sengketa maka, Gugatan Penggugat kurang Pihak,dan mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo,menyatakan Gugatan Penggugat kurang Pihak sehingga harus ditolak atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima.;-----

## II. Dalam Pokok Perkara:-----

1. Bahwa Tergugat III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XV menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.;-----
2. Bahwa Posita Gugatan Penggugat poin 1 (satu) sampai 4 (empat) dapat Tergugat III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XV tanggapi sebagai berikut “ Bahwa Para Tergugat Menolak dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam Posita Angka 1-4, karena Para Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan Penggugat memperoleh tanah tersebut yang mana menjadi objek sengketa, dengan cara apa

**Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 17**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Para Penggugat mendapatkannya?, maka Perlu dibuktikan kebenarannya oleh Para Penggugat dan juga Pengakuan Bapak Drs.Dominggus Mandacan bukan dokumen yang membuktikan bahwa Para Penggugat sebagai Pemilik Tanah Objek Sengketa. sehingga Posita angka 1-4 patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim.;-----

3. Bahwa Posita Penggugat Angka 5 (lima) dapat kamianggapi sebagai berikut “  
Bahwa Tergugat III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XV Menolak dalil Para Penggugat angka 5 sebab Para Tergugat melakukan Perbuatan hukum atas Penyerahan Sebidang tanah Adat Milik Pilep Mandacan dan Wellem Mandacan sebagai Pemilik Sah Tanah Adat, dan juga ada Pihak lain yang Memberikan Pelepasan Hak atas tanah objek sengketa yang saat ini telah memiliki Bukti Kepemilikan berupa Sertifikat dan telah dibangun Kantor-Kantor Pemerintah baik Kantor Otonom maupun Kantor Vertikal untuk melayani Kepentingan Umum. Dan Tindakan hukum Tersebut diketahui oleh Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak Kabupaten Manokwari, yang saat itu dijabat oleh SALMON YOSEF MANDACAN. **Dengan Demikian Tergugat III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XV memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat Untuk Menolak Posita Gugatan angka 5 karena tidak berdasar hukum.**;-----
4. Bahwa Posita Angka 6 dan 7 Tergugat III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XV Tanggapi sebagai berikut : Bahwa Para Tergugat menolak seluruh Dalil Penggugat angka 6 dan 7 karena Para Tergugat memperoleh tanah tersebut dengan cara yang Sah menurut Hukum dan diketahui oleh semua pihak termasuk Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak Kabupaten Manokwari, sehingga Bukti siapa sebenarnya Pemilik tanah Adat tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adat maupun Hukum Positif. **Dengan Demikian Tergugat III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XV Menolak Seluruh Dalil Penggugat angka 6 dan 7 dan mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara aquo untuk menolak Gugatan Para Penggugat.**;-----
5. Bahwa Tergugat III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XV menanggapi Posita Para Penggugat angka 8 sampai dengan angka 20 sebagai berikut: Bahwa Para Tergugat menolak dalil Posita angka 8 sampai dengan angka 20 sebab seluruh Tanah yang saat ini telah dibangun fasilitas Kantor, yang dipergunakan oleh Para Tergugat untuk kepentingan pelayanan kepada Masyarakat, diperoleh dengan cara yang Sah secara Hukum dan sepengetahuan Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak Kabupaten

**Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 18**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Manokwari, dibuktikan dengan berita acara yang di tanda tangani oleh Para Pihak dan juga bukti Kwitansi penerimaan uang oleh Pemilik Tanah Adat yang sah. Oleh sebab itu Dalil Para Penggugat angka 8 sampai dengan angka 20, patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak berdasar menurut hukum.;-----

6. Bahwa Posita Para Penggugat angka 21 sampai dengan angka 24 Tergugat III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XV menolaknya sebab suda diuraikan diatas oleh Para Tergugat bahwa Para Tergugat memperoleh tanah tersebut secara Sah menurut hukum, sebab diakui kebenarannya oleh Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak SALMON JOSEF MANDACAN, SIAPA SEBENARNYA PEMILIK TANAH ADAT TERSEBUT YAKNI PHILEP MANDACAN DAN WELLEM MANDACAN DAN DITEKANKAN DALAM BERITA ACARA PENYERAHAN TANAH TERSEBUT BAHWA PIHAK PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI DILEPASKAN DARI SELURUH TUNTUTAN HUKUM OLEH PIHAK MANAPUN DIKEMUDIAN HARI. Oleh karena itu, Para Tergugat memohon kepada Majelis hakim untuk Menolak Posita angka 21-24, karena tidak berdasar menurut hukum.;-----
7. Bahwa Posita angka 25 dan 26, Tergugat III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XV Menolaknya sebab pemberian sejumlah uang oleh Tergugat II kepada Para Penggugat bukan urusan hukum Para Tergugat III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XV, sebab telah dibuat pernyataan oleh Pihak yang melepaskan Hak Tanah adatnya kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari Bahwa Phillep Mandacan dan Wellem Mandacan beserta seluruh Keturunan Mereka dan Keluarga besar Mandacan, dan juga keluarga lain yang tidak dimasukan sebagai Pihak yang turut digugat sebagaimana uraian dalam Eksepsi Para Tergugat, telah membebaskan Para Tergugat dari Tuntutan hukum dari Pihak Manapun termasuk Para Tergugat III-XV terhadap pembayaran Tanah Objek Sengketa, oleh sebab itu tanah objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat adalah Sah menurut Hukum. Oleh sebab itu, Para Tergugat Memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil Para Penggugat pada Posita angka 25 dan 26, karena tidak berdasar hukum.;-----
8. Bahwa Posita Para Penggugat angka 27 – 31 dapat Para Tergugat III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XV tanggap sebagai Berikut : Bahwa Para Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Posita Gugatan Para Penggugat dengan mengatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum sebab apa yang dilakukan oleh Para

**Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 19**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan menguasai Tanah Objek sengketa melalui mekanisme hukum yang Sah, dan semata-mata digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kepada Masyarakat Umum bukan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu Para Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara aquo untuk menolak Gugatan Para Penggugat posita angka 27-31 karena tidak beralasan menurut hukum.;-----

9. Bahwa Para Tergugat III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XV menolak Posita angka 32 sebab posita gugatan yang menyatakan Para Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.54.208.000.000,- (lima puluh empat milyar dua ratus delapan juta rupiah) tidak menguraikan secara rinci kerugian seperti apa saja yang dialami oleh Para Tergugat sehingga Tidak berdasar hukum. Oleh karena itu Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Posita Gugatan Penggugat angka 32 sebab tidak beralasan menurut hukum.;-----

10. Bahwa Para Tergugat III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XV menolak Posita Penggugat angka 33 permohonan sita jaminan sebab Bertentangan dengan hukum dan lagi pula, Kantor-kantor tersebut dipergunakan oleh Pemerintah untuk melayani Kepentingan Umum. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim Menolak Permohonan Para Penggugat tentang sita jaminan sebab bertentangan dengan hukum.;-----

11. Bahwa Para Tergugat III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XV menolak Posita Para Penggugat angka 34 permohonan Pengosongan objek sengketa oleh Para Penggugat sebab Bertentangan dengan hukum dan lagi pula, Kantor-kantor yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut dipergunakan untuk melayani Kepentingan Umum. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim Menolak Permohonan Para Penggugat posita angka 34 sebab bertentangan dengan hukum.;-----

12. Bahwa Para Tergugat III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XV menolak seluruh dalil Para Penggugat sebab sesuai Permohonan Penerbitan sertifikat sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (1) " Sertifikat Merupakan Surat tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat Pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data Yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data Yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Dan ayat (2)

**Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 20**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut sehingga apabila dihitung dari Penerbitan Sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manokwari, maka Sertifikat yang dimiliki oleh Para Tergugat maupun surat-surat lainnya sudah ada lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu dan tidak pernah Para Penggugat mengajukan Keberatan atau gugatan ke Pengadilan sebagaimana Ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian dalil Penggugat dalam seluruh Posita dan Petitum tidak berdasar dan patut untuk ditolak.;

Berdasarkan alasan-alasan terurai di atas, Tergugat III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan memutuskan :--

## I. Dalam Eksepsi

I.1. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (OBSCUR LIBEL);

I.2. Gugatan Kurang Pihak.;

Menerima Eksepsi Tergugat III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XV UNTUK seluruhnya;-

## II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari Perkara ini.;

Atau jika majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.;

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Penggugat pihak **Tergugat V (Kantor Statistik Kab. Manokwari)** melalui Kuasanya telah menyangkal dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan dalil-dalil dalam **Jawaban secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2017**, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Perihal Kewenangan Memeriksa (Kompetensi Absolut):**

Bahwa Pengadilan Negeri Manokwari tidak berwenang memeriksa perkara ini dengan gugatan terhadap penggugat V karena yang dipermasalahkan penggugat adalah sebidang

**Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 21**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang terletak didaerah sanggeng dengan luas 1.560 m2 yang telah bersertifikat atas nama Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Manokwari tertanggal 18 Februari 1982 yang menurut penggugat **perbuatan melawan hukum**.

Hal ini sangat tidak beralasan hukum, karena sertifikat hak atas tanah adalah merupakan produk dari Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga kewenangan untuk memeriksa perkara menyangkut produk tata usaha negara merupakan kewenangan ari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Manokwari tidak berwenang menyatakan batal demi hukum maupun membatalkan sertifikat hak atas tanah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 30 dan 31, Pengadilan hanya menetapkan status quo terhadap bidang tanah objek sengketa, semestinya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan para penggugat.;

2. **Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas.;**  
Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Petitum Penggugat ini jelas Petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat V. Sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah tergugat V lakukan yang dimintakan penggugat kepada Majelis Hakim adalah Petitum yang keliru dan tidak jelas.;
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi tergugat V diatas, maka kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan Putusan Sela untuk menolak gugatan para Penggugat sebelum masuk kedalam perkara pokok.;

## A. DALAM PERKARA POKOK.

Bahwa untuk lebih lengkapnya, semua yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas maka mohon kiranya di anggap telah dimasukkan dalam pokok perkara ini. Dan semua yang tergugat V kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini :

1. Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat V.;
2. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada pasal 32 ayat 2 juga menyatakan dengan tegas bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi

**Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 22**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat dimaksud.;-----

Sehubungan dengan dalil-dalil penolakan sebagaimana telah tergugat V uraikan diatas, maka dengan ini Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara sebagai berikut :-----

## A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi tergugat V sebagai eksepsi yang benar dan beralasan hukum atau setidaknya - tidaknya dapat dijadikan dasar untuk menolak gugatan dari penggugat.;-----
2. Sebelum memeriksa pokok perkara memutuskan untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.;-----

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban tergugat V untuk seluruhnya dan menyatakan sebagai jawaban yang berlandaskan hukum.;-----
2. Menolak seluruh dalil yang disampaikan penggugat dan menyatakan gugatan penggugat di tolak untuk seluruhnya, atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.;-----
3. Menyatakan bahwa sertifikat tanah hak Pakai nomor 00222 tertanggal 18 Februari 1982 atas nama Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Badan Pusat Statistik adalah sah milik tergugat V.;-----
4. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul sebagai akibat adanya perkara ini.;-----
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, hendaknya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.;-----

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Penggugat pihak **Tergugat X (Kantor BULOG Kab. Manokwari)** melalui Kuasanya telah menyangkal dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan dalil-dalil dalam Jawaban **secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2017**, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

## DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa kami Tergugat X menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali atas

**Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 23**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan yang jelas dan tegas;-----

2. Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang Kabur, yaitu :-----

Bahwa Para Penggugat telah medalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri

Tergugat X sebagai : **"Kepala Bulog RI c.q Kepala BULOG Wilayah Regional Provinsi Papua**

**Barat c.q. Kepala BULOG Kabupaten Manokwari yang beralamat di jalan Percetakan**

**Negara Manokwari Provinsi Papua Barat "**, sehingga dengan penyebutan identitas

Tergugat X tersebut, maka yang menjadi subjek dalam jabatan Tergugat X sebagai **Kepala**

**Bulog RI c.q Kepala BULOG Wilayah Regional Provinsi Papua Barat c.q. Kepala BULOG**

**Kabupaten Manokwari yang beralamat di jalan Percetakan Negara Manokwari Provinsi**

**Papua Barat** dan bukan dalam kapasitas Tergugat X sebagai **PRIBADI**. (Point 10

hal.2);-----

Bahwa karena subjek Tergugat X adalah sebagai **Kepala Bulog RI c.q Kepala BULOG**

**Wilayah Regional Provinsi Papua Barat c.q. Kepala BULOG Kabupaten Manokwari yang**

**beralamat di jalan Percetakan Negara Manokwari Provinsi Papua Barat**, maka gugatan

Penggugat terhadap Tergugat X adalah gugatan yang **kabur, tidak jelas sekaligus error in**

**persona**, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat X dengan Para Penggugat

terkait dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas sebidang tanah seluas 2.244 m<sup>2</sup>

sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya. (Point. 15 hal. 6).;-----

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah medalilkan dengan menyatakan bahwa

tanah milik Para Penggugat seluruhnya seluas 43.125 m<sup>2</sup> (Empat Puluh Tiga Ribu Seratus

Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari

Barat telah diserahkan oleh Tergugat III kepada Tergugat X dengan ukuran tanah seluas

2.244 m<sup>2</sup> (Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Meter Persegi) untuk didirikan

bangunan milik Tergugat X. (Point 15 hal.

6).;-----

Sedangkan secara faktual dan formal, Sertipikat/Tanda Bukti Hak Pakai sebidang tanah

objek sengketa adalah dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, dengan

Daftar Isian 208 No. 18/1999 dan Daftar Isian 307 No.435/1999 dengan Hak Pakai No.1

atas nama Pemegang Hak adalah BADAN URUSAN LOGISTIK berdasarkan Surat Keputusan

KAKANWIL.BPN.Provinsi Irian Jaya tanggal 13 Januari 1999 No. BPN.96/HP/1999, dengan

Surat Ukur tanggal 05 Agustus 1998 No. 01.19.02/1998 seluas **1.355 M<sup>2</sup>** (Seribu Tiga Ratus

Lima Puluh Lima Meter Persegi). Dalam hal ini, maka sesuai dengan Sertipikat/Tanda Bukti

Hak, berdasarkan Surat Ukur, Luas seluruh tanah yang telah didirikan bangunan milik

**Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 24**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat X adalah seluas **1.355 M<sup>2</sup>** (Seribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Meter Persegi).

Maka dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat terhadap Tergugat X adalah dalil gugatan yang **kabur** atau **tidak berdasar dan mengada-ada**. Karena itu gugatan Para Penggugat sudah seharusnya dinyatakan **tidak diterima**.

### 3. Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang Tidak Jelas, yaitu :-----

Bahwa berdasarkan Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat telah mengklaim dirinya sebagai Ahli Waris dari orang tua para penggugat yang juga memiliki hak atas tanah objek sengketa sebagai tanah garapan bersama antara orang tua tergugat I dan orang tua tergugat II, menurut kami Tergugat X, Para Penggugat dalam Surat Gugatannya berupaya untuk mengelembui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan berasumsi bahwa tindakan pengalihan tanah seluas 43.125 m<sup>2</sup> (Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) oleh orang tua Tergugat I dan orang tua Tergugat II kepada Tergugat III objek sengketa, dilakukan secara sepihak berdasarkan Berita Acara Pemberian/Penyerahan Imbalan Terima Kasih atas penggunaan tanah tertanggal 23 Maret 2000, Akan tetapi secara faktual dan formal diketahui bahwa telah dilakukan pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Tanah objek sengketa di jalan Percetakan Negara yang akan dipergunakan untuk Kantor Sub Depot Logistik (DOLOG) Daerah Tingkat II Manokwari oleh Pemerintah Daerah selaku Tergugat III pada tanggal 22 Agustus 1978 dengan Berita Acara Nomor : 09/P.H.T/1978. Sehingga dengan demikian sangat diragukan Berita Acara Pemberian/Penyerahan Imbalan Terima Kasih atas penggunaan tanah tertanggal 23 Maret 2000 manakah yang dimaksud oleh Para Penggugat.(Foto Copy Berita Acara Ganti Rugi terlampir). Oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.;-----

### 4. Petitum gugatan penggugat tidak jelas. -----

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Para Penggugat ini jelas-jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat X sebagai : **"Kepala Bulog RI c.q Kepala BULOG Wilayah Regional Provinsi Papua Barat c.q. Kepala BULOG Kabupaten Manokwari yang beralamat di jalan Percetakan Negara Manokwari Provinsi Papua Barat "** atau dengan kata lain Para Penggugat telah menjadikan

Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek dalam jabatan Tergugat X dalam kapasitas sebagai **PRIBADI** selaku **Kepala Bulog RI c.q Kepala BULOG Wilayah Regional Provinsi Papua Barat c.q. Kepala BULOG Kabupaten Manokwari**, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah Tergugat X yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas.;---

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, **MAKA** gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan **TIDAK DITERIMA** (Niet Onvankelijk verklaand).;-----

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat X menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat X;-----
2. Bahwa Tergugat X tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat X;-----
3. Bahwa Penggugat telah berusaha mengait-ngaitkan Tergugat X dengan Pemberian/Penyerahan Imbalan Terima Kasih atas penggunaan tanah tertanggal 23 Maret 2000 antara Para Penggugat dengan Tergugat III dalam keseluruhan uraiannya. Uraian Para Penggugat dalam gugatannya (khususnya dari Point 7 s.d 20) NAMPAK JELAS dalil-dalil gugatan Para Penggugat selain mengada-ada juga Kabuar, dimana menurut Para Penggugat Ukuran Luas Tanah Objek Sengketa seluruhnya seluas 43.125 m<sup>2</sup> (Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Lima Meter Persegi), akan tetapi jika dijumlahkan keseluruhan ukuran tanah objek sengketa yang telah dibagi-bagikan oleh Tergugat III kepada Tergugat IV s.d XV termasuk pemberiang tanah objek sengketa untuk membangun Gedung Wanita, maka total luas tanah objek sengketa tidaklah melebihi ukuran luas tanah objek sengketa yang telah didalilkan oleh Para Penggugat.. Terlepas apakah dalil tersebut murni kebenaran yang ada pada dalil-dalil Para Penggugat atau berasal dari luar diri Penggugat, tapi yang jelas dalil-dalil tersebut jelas mengada-ada dan tidak didasarkan pada kenyataan yang ada. Tetapi faktanya, dalil Para Penggugat tersebut pada prinsipnya tidak berdasar.;-----
4. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas, maka gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang beretiket buruk. -----

Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 26





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini

Tergugat X memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar

berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya; -----

## DALAM HAL POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat X atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat X tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan, apabila ada, dan ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Penggugat pihak **Tergugat XI (Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manokwari)** melalui Kuasanya telah menyangkal dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan dalil-dalil dalam **Jawaban secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2017**, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

### **A. DALAM EKSEPSI**

Bahwa semestinya Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara ini secara tegas menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya tidaknya memberikan putusan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

#### **1. Gugatan Kabur (*obscur libel*)**

Bahwa dalam dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat disebutkan bahwa tanah yang diserahkan oleh Tergugat III kepada Tergugat XI adalah seluas 2.312 M<sup>2</sup>. Hal tersebut adalah tidak benar karena tanah yang dipergunakan oleh Tergugat XI tidaklah seluas sebagaimana terdapat dalam dalil gugatan Penggugat. Hal ini mengada-ada dan tidak jelas atau kabur. Untuk itu semestinya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

#### **2. Kurang Pihak**

Bahwa oleh karena Tergugat XI telah beritakad baik untuk melakukan pembebasan tanah berdasarkan Berita Acara Nomor: 15 / PRT / 1982 tanggal 17 Oktober 1982 tentang Pembebasan Tanah Dan Tanaman Untuk Pembangunan Kantor Agraria Kabupaten Manokwari

**Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 27**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta itikad baik dari Tergugat III untuk melakukan penyerahan imbalan sebagai tanda terima kasih Berita Acara tanggal 23 Maret 2003 tentang Pemberian / Penyerahan Imbalan Terima Kasih Atas Penggunaan Tanah Di Jalan Percetakan Negara, Jalan Karya ABRI, Jalan Sujarwo Condronegoro, SH. dan Jalan Pahlawan Yang Diperuntukkan Untuk Kantor-Kantor Pemerintah Daerah Tingkat II Manokwari, maka semestinya para saksi dalam dokumen berita acara tersebut diatas dimasukkan pula sebagai pihak dalam perkara ini. Bahwa karena pihak dalam perkara ini kurang, maka semestinya Majelis Hakim menolak gugatan tersebut atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;-----

## B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa untuk lebih lengkapnya, semua yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas maka mohon kiranya dianggap telah dimasukkan dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini. Untuk itu dalam pokok perkara ini kami sampaikan jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut :-----

1. Adalah tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 49.000 M<sup>2</sup> sejak jaman Pemerintah Belanda yang kemudian setelah penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia luasnya menjadi 43.125 M<sup>2</sup> sebagaimana dalam dalil gugatan angka 5 (lima), 6 (enam), dan 16 (enam belas);-----
2. Bahwa terhadap luasan tanah yang menurut Penggugat merupakan kepunyaan atau miliknya tersebut, sangat diragukan kebenarannya. Apakah luasan tanah yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut merupakan hasil dari pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Kadaster atau instansi yang berwenang melakukan pengukuran dan pemetaan pada saat itu, ataukah merupakan suatu perkiraan semata. ;-----  
Selain itu terdapat perbedaan luasan pada saat masa Pemerintahan Belanda dan setelah penyerahan kedaulatan ke Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam dalil gugatan angka 5 dan 6. Dengan demikian bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, untuk itu sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabaikan dalil gugatan tersebut;-----
3. Bahwa Tergugat XI memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan melalui suatu proses pembebasan tanah yang dilakukan pada tahun 1982. Bahwa Tergugat XI memperoleh tanah yang saat ini dipergunakan sebagai bangunan Kantor Pertanahan

Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manokwari adalah dari Ch. Rumbekwan berdasarkan Berita Acara Nomor 15 / PRT / 1982 tanggal 17 Oktober 1982 tentang Pembebasan Tanah Dan Tanaman Untuk Pembangunan Kantor Agraria Kabupaten Manokwari;-----

4. Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Nomor: 15 / PRT / 1982 tanggal 17 Oktober 1982 tentang Pembebasan Tanah Dan Tanaman Untuk Pembangunan Kantor Agraria Kabupaten Manokwari tersebut diatas, tidak terdapat tanaman pada lokasi tanah yang akan dibebaskan dengan demikian pernyataan Penggugat bahwa dahulu tanah orang tua Penggugat yang membuka lahan diatas tanah tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya;-----
5. Bahwa kemudian telah digunakannya tanah-tanah di sekitar Jalan Percetakan, Jalan Karya ABRI, Jalan Sujarwo Condronogoro, dan Jalan Pahlawan untuk kantor-kantor instansi pemerintah, maka dengan itikad baik, sebagai rasa terima kasih, Pemerintah Daerah Tingkat II Manokwari telah menyerahkan imbalan sebagai tanda terima kasih atas penggunaan tanah-tanah tersebut diatas. Hal ini berdasarkan Berita Acara tanggal 23 Maret 2003 tentang Pemberian/Penyerahan Imbalan Terima Kasih Atas Penggunaan Tanah Di Jalan Percetakan Negara, Jalan Karya ABRI, Jalan Sujarwo Condronogoro, SH. dan Jalan Pahlawan Yang diperuntukkan Untuk Kantor-Kantor Pemerintah Daerah Tingkat II Manokwari;-----
6. Bahwa Tergugat XI telah beritikad baik untuk melakukan pembebasan lahan pada tahun 1982 dan kemudian dengan itikad baik pula, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Manokwari memberikan imbalan sebagai rasa terima kasih terhadap penggunaan tanah-tanah tersebut untuk pembangunan kantor-kantor instansi pemerintah yang juga memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, maka segala tuntutan ganti kerugian sebagaimana terdapat dalam dalil gugatan angka 32 (tiga puluh dua), angka romawi I ( satu ), huruf ( i ) adalah **mengada-ada** dan tidak beralasan hukum, sehingga sudah layak dan sepantasnya bila Majelis Hakim **menolak** dalil tersebut atau setidaknya **tidak menerima** dalil gugatan tersebut;-----
7. Bahwa obyek gugatan merupakan tanah yang dipergunakan untuk kantor-kantor instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, yang tercatat sebagai aset dalam daftar Barang Milik Negera yang tidak mungkin untuk dialihkan kepada pihak lain maka sangat **tidak beralasan hukum** bila Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk **meletakkan** sita jaminan atas tanah obyek perkara tersebut sebagaimana dalam dalil gugatan angka 33;-----

Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tanah obyek perkara yang dikuasai dan dipergunakan oleh Tergugat XI merupakan instansi pemerintah yang melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang erat kaitannya dengan perbankan dan perekonomian pada khususnya, maka sudah sepatutnya apabila majelis hakim mengabaikan petitum penggugat pada angka 34 gugatan Penggugat tersebut;-----
9. Bahwa Tergugat XI tidak menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain, yang tidak berhubungan ataupun berkaitan langsung dengan Tergugat XI;-----

Sehubungan dengan dalil-dalil dan penolakan sebagaimana telah Tergugat XI uraikan diatas, maka dengan ini Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut :-----

## A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat sebagai eksepsi yang benar dan beralasan hukum atau setidak-tidaknya dapat dijadikan dasar untuk menolak gugatan dari Penggugat;-----
2. Sebelum memeriksa pokok perkara memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat untuk dan seluruhnya dan menyatakan sebagai jawaban yang berlandaskan hukum;-----
2. Menolak seluruh dalil yang disampaikan Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Berita Acara Nomor: 15 / PRT / 1982 tanggal 17 Oktober 1982 tentang Pembebasan Tanah Dan Tanaman Untuk Pembangunan Kantor Agraria Kabupaten Manokwari; -----
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Berita Acara tanggal 23 Maret 2003 tentang Pemberian / Penyerahan Imbalan Terima Kasih Atas Penggunaan Tanah Di Jalan Percetakan Negara, Jalan Karya ABRI, Jalan Sujarwo Condronogoro, SH. dan Jalan Pahlawan Yang diperuntukkan Untuk Kantor-Kantor Pemerintah Daerah Tingkat II Manokwari;-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul sebagai akibat adanya perkara ini;-----

Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, hendaknya dapat memberi putusan yang seadil-adilnya menurut hukum. ;-----

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Penggugat pihak **Tergugat XIV (Kantor Kementerian Agama Kab. Manokwari)** melalui Kuasanya telah menyangkal dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan dalil-dalil dalam Jawaban **secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2017**, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

## 1. Perihal Kewenangan Memeriksa (Kompetensi absolut).

Bahwa Pengadilan Negeri Manokwari tidak berwenang memeriksa perkara ini dengan gugatan terhadap tergugat XIV. Karena yang dipermasalahkan penggugat adalah sebidang tanah yang terletak di daerah sanggeng dengan luas 3.010 m2 yang telah bersertifikat atas nama Kantor Departemen Agama Daerah Tingkat I Irian Jaya tertanggal 28 Agustus 1984 yang menurut penggugat **Perbuatan Melawan Hukum**;-----

Hal ini sangat tidak beralasan hukum, karena sertifikat hak atas tanah adalah merupakan produk dari keputusan tata usaha negara, sehingga kewenangan untuk memeriksa perkara menyangkut produk tata usaha negara merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Manokwari tidak berwenang menyatakan batal demi hukum maupun membatalkan sertifikat hak atas tanah sesuai peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 30 dan 31, Pengadilan hanya menetapkan **status quo** terhadap bidang tanah objek sengketa.semestinya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan para penggugat;-----

## 2. Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas.

Bahwa Penggugat dalam Petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Petitum Penggugat ini jelas Petitum yang tidak jelas.karena secara Hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat XIV. Sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah tergugat XIV yang dimintakan penggugat kepada Majelis Hakim adalah adalah Petitum yang keliru dan tidak jelas;-----

Bahwa sebagaimana telah di uraikan dalam eksepsi tergugat XIV diatas, maka kiranya Majelis hakim berkenan menjatuhkan Putusan Sela untuk menolak gugatan para Penggugat sebelum masuk dalam pokok perkara;-----

## A. DALAM POKOK PERKARA

**Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 31**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lebih lengkapnya, semua yang telah di uraikan dalam eksepsi di atas maka mohon kiranya di anggap telah dimasukkan dalam pokok perkara ini. Dan semua yang tergugat XIV kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.;-----

1. Tergugat XIV menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Gugatan Penggugat, Kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas Oleh Tergugat XIV.;-----
2. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pada Pasal 32 Ayat 2 juga menyatakan dengan tegas Bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.;-----

Sehubungan dengan dalil – dalil dan penolakan sebagaimana telah tergugat XIV uraikan di atas, maka dengan ini tergugat XIV memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara sebagai berikut :-----

## A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi tergugat XIV sebagai eksepsi yang benar dan beralasan hukum atau setidaknya – tidaknya dapat dijadikan dasar untuk menolak gugatan dari penggugat.;-----
2. Sebelum memeriksa pokok perkara memutuskan untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.;-----

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban tergugat XIV untuk seluruhnya dan menyatakan sebagai jawaban yang berlandaskan hukum.;-----
2. Menolak seluruh dalil yang di sampaikan penggugat dan menyatakan gugatan penggugat di tolak untuk seluruhnya, atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima.;-----
3. Menyatakan bahwa sertifikat tanah hak pakai nomor 318 tanggal 28 Agustus 1984 atas nama KANTOR DEPARTEMEN AGAMA DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA adalah sah milik tergugat XIV.;-----

Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 32





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul sebagai akibat adanya perkara ini.;-----
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, hendaknya dapat memberikan putusan yang seadil – adilnya menurut hukum.;-----

**Menimbang**, bahwa atas Jawaban Tergugat (III, IV, VI, VII, IX, XII, XIII, dan XV), Tergugat V, tergugat X, Tergugat XI tergugat XIV, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik tertanggal 27 September 2017 (Terlampir), dan atas replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat (III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII DAN XV) mengajukan Duplik tertanggal 18 Oktober 2017 (Terlampir) , begitu juga Pihak Tergugat XIV (Kementian Agama Kabupaten Manokwari) mengajukan Duplik tertanggal 18 Oktober 2017, Sedangkan Pihak Tergugat I, Tergugat II, tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Duplik. Dan untuk Tergugat V, Tergugat X Tergugat XI dan Tergugat XIV telah menyatakan secara lisan dalam ruang persidangan bahwa tetap pada Jawabannya masing

masing;-----

**Menimbang**, bahwa Eksepsi/ keberatan yang diajukan oleh Para Tergugat maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan tanggal **27 November 2017** yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menolak Eksepsi para Tergugat;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Manokwari berwenang untuk memeriksa dan mengadili dan menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;-----
3. Memerintahkan untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan PokokPerkara;-----
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.;-----

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu :-----

1. Photocopy sesuai aslinya Keterangan Silsilah Keturunan Imose Dan Oiuymos tertanggal 30 April 2015. diberi tanda **Bukti P.1** ;-----
2. Photocopy sesuai aslinya Peta Wilayah Sengketa, diberi tanda **Bukti P.3** ;-----
3. Photocopy dari photocpy Berita Acara Pemberian/Penyerahan Imbalan Terima Tanah Di Jalan Percetakan Negara, Jalan karya ABRI, Jalan Sujarwo Condronegoro, SH dan Jalan Pahlawan tanggal 23 Maret 2000, (Aslinya ada pada Pihak Tergugat III) diberi tanda **Bukti P.3**;-----
4. Photocopy dari photocpy Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Atas Tanah di Jalan Percetakan Negara, Jalan karya ABRI, Jalan Sujarwo Condronegoro, SH dan Jalan Pahlawan yang di

**Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk.** Hal | 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayarkan kepada Orang Tua Tergugat I Philip Mandacan dan Orang Tua Tergugat II Welem Mandacan, (Aslinya ada pada Pihak Tergugat III) .diberi tanda **Bukti P.4**);-----

5. Photocopy dari photocopy Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Atas Tanah di Jalan Percetakan Negara, Jalan karya ABRI, Jalan Sujarwo Condronegoro, SH dan Jalan Pahlawan yang di bayarkan kepada Orang Tua Tergugat I Philip Mandacan dan Orang Tua Tergugat II Welem Mandacan, (Aslinya ada pada Pihak Tergugat III). diberi tanda **Bukti P.5**);-----

Bukti surat bertanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.2 telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti P.3, Bukti P.4 dan Bukti P.5 tidak diajukan aslinya melainkan Photocopy dari Photocopy, selanjutnya masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam pembuktian perkara a

quo;-----

**Menimbang**, bahwa untuk mengukuhkan dalil sangkalannya Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan alat bukti dan tidak menggunakan haknya untuk berupaya mengajukan bukti surat kepada Majelis Hakim :-----

**Menimbang**, bahwa untuk mengukuhkan dalil sangkalannya **III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XV**. Melalui Kuasa Hukmnya telah pula mengajukan alat bukti surat antara lain :-----

1. Photocopy sesuai aslinya Sertifikat Hak Pakai Nomor 315 Atas Nama Departemen Transmigrasi Republik Indonesia Tanggal 18 November 1989 Dengan Luas 4.398m2. diberi tanda **Bukti T III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XV.1**;-----
2. Photocopy sesuai aslinya Peta Wilayah Sengketa, diberi tanda **Bukti T III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XV.2** ;-----
3. Photocopy sesuai aslinya Sertifikat Hak Pakai Nomor 305 Atas Nama Kantor Perdagangan Cabang Manokwari Tanggal 12 Mei 1984 Dengan Luas 532m2 diberi tanda **Bukti T III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XV.3**;-----
4. Photocopy sesuai aslinya Berita Acara Pemberian/Penyerahan Imbalan Terima kasih atas Pelepasan Tanah Adat Penggunaan Tanah di Jalan Percetakan Negara, Jalan Karya Abri. Jalan Sujarwo Conronegoro, SH. Dan Jalan Pahlawan yang diperuntukan untuk Kantor-Kantor Pemerintah Daerah Tingkat II Manokwari Beserta Bukti Kwitansi Penyerahan Uang. diberi tanda **Bukti T III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XV.4** ;-----
5. Photocopy sesuai aslinya Sertifikat Hak Pakai Nomor 419 Atas Nama Pemerintah Daerah Tingkat II Manokwari. tanggal 27 April 2000 Dengan Luas 4.694m2. diberi tanda **Bukti T III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XV.5** ;-----

**Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk.** Hal | 34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Photocopy sesuai aslinya Buku Tanah Hak Pakai Nomor 379 Atas Nama Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia Tanggal 23 Oktober 1991 Dengan Luas 1.620m<sup>2</sup> (**Asli ada pada Tergugat XI**) diberi tanda **Bukti T III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XV.6** ;-----
7. Photocopy dari Photocopy Buku Tanah Hak Pakai Nomor 422 Atas Nama Pemerintah Kabupaten Manokwari Tanggal 10 Mei 2001 Dengan Luas 1.600m<sup>2</sup> (**Asli Ada Pada Tergugat XI**) diberi tanda **Bukti T III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XV.7** (Sesuai aslinya);-
8. Photocopy dari Photocopy Buku Tanah Hak Pakai Nomor 312.211 Atas Nama Pemerintah Daerah Tingkat II Manokwari Tanggal 10 Agustus 1984 Dengan Luas 1.998m<sup>2</sup> (**Asli ada pada Tergugat XI**) diberi tanda **Bukti T III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XV.8** ;-----
9. Photocopy sesuai aslinya Buku Tanah Hak Pakai Nomor 297.200 Atas Nama Kantor Inspektorat Wilayah Dati II Manokwari Tanggal 10 Agustus 1984 Dengan Luas 2.001m<sup>2</sup> (**Asli ada Pada Tergugat XI**) diberi tanda **Bukti T III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XV.9** ;--

Bukti surat bertanda Bukti T III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XV. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 sampai dengan Bukti telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti T III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XV. 7 dan 8 tidak diajukan aslinya melainkan Photocopy dari Photocopy, selanjutnya masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam pembuktian perkara a quo;-----

**Menimbang**, bahwa untuk mengukuhkan dalil sangkalannya **V (Kantor Badan Statistik Kab. Manokwari)** Melalui Kuasa Hukmnya telah pula mengajukan alat bukti surat antara lain :-

1. Photocopy sesuai aslinya Sertifikat Hak Pakai Nomor 00222 Atas Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pusat Statistik, yang dibukukan Tanggal 15 September 1979 Dengan Luas 4.398m<sup>2</sup>. diberi tanda **Bukti T V. 1**;-----
2. Photocopy dari photocopy Berita Acara Pembebasan Tanah di Manokwari, Nomor: Subdirag/22/4.3/1979. Tertanggal 7 Januari 1979. diberi tanda **Bukti T V. 2** ;-----
3. Photocopy dari photocopy Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya dengan Nomor: AGR.56/HP/1981. diberi tanda **Bukti T V. 3**;-----

Bukti surat bertanda Bukti T V.1 telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti T V.2 dan T V.3 tidak diajukan aslinya melainkan Photocopy dari Photocopy, selanjutnya masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam pembuktian perkara a quo;-----

**Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk.** Hal | 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa untuk mengukuhkan dalil sangkalannya Tergugat X (**Kantor**

**BULOG Kab. Manokwari**) telah pula mengajukan alat bukti surat antara lain :-----

1. Photocopy sesuai aslinya Surat Kepala Dub Direktorat Agraria Tingkat II Manokwari, Nomor: Subdirag/1282/4.4/1978, Tanggal 07 Juni 1978. Prihal Berita Acara Ganti Rugi Tanah di Jalan Percetakan Negara Manokwari. diberi tanda **Bukti T X.**  
1;-----
2. Photocopy sesuai aslinya Berita Acara Nomor: 09/P.H.T/1978. Prihal: Pembebasan Tanah yang akan dipergunakan untuk Kantor SUB DEPOT LOGISTIK (DOLOG) Daerah Tingkat II Manokwari di Manokwari. diberi tanda **Bukti T X. 2;**-----
3. Photocopy sesuai aslinya Daftar perincian Ganti Rugi Tanah dan Tanaman yang akan dipergunakan untuk Pembangunan Gedung Kantor SUB DEPOT LOGISTIK (DOLOG) Daerah Tingkat II Manokwari di Manokwari. diberi tanda **Bukti T X. 3;**-----
4. Photocopy sesuai aslinya Sertifikat sebagai Tanda Bukti Hak Pakai yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari) dengan Nomor: 26.04.01.19.4.00001 (AM 526221), Tanggal 09 Februari 1999. diberi tanda **Bukti T X.4;**-----
5. Photocopy sesuai aslinya faktur biaya pengukuran Nomor: 111/FTGT/1978, tanggal 28 Mei 1978. diberi tanda **Bukti T X.5;**-----
6. Photocopy sesuai aslinya faktur biaya tata guna tanah Nomor: 101/ FTGT/1978, tanggal 27 Juli 1978. diberi tanda **Bukti T X.6;**-----

Bukti surat bertanda Bukti T X.1 telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti T X.2 dan T X.3 tidak diajukan aslinya melainkan Photocopy dari Photocopy, selanjutnya masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam pembuktian perkara a quo;--

**Menimbang**, bahwa untuk mengukuhkan dalil sangkalannya Tergugat XI (**Badan Pertanahan Kab. Manokwari**) telah pula mengajukan alat bukti surat antara lain :-----

1. Photocopy sesuai aslinya Berita Acara nomor:018/PHT/1982 tentang pembebasan Tanah dan Tanaman Untuk Pembangunan Kantor Agraria Kabupaten Manokwari. diberi tanda **Bukti T XI.**  
1;-----
2. Photocopy sesuai aslinya Buku Tanah hak Pakai Nomor: 00005/Sanggeng atasn ama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Nasional Indonesia; diberi tanda

**Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk.** Hal | 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bukti T XI.**

2;-----

3. Photocopy sesuai Berita Acara Pemberian/ Penyerahan Imbalan Terima Kasih Atas penggunaan tanah di Jalan Percetakan Negara, Jalan Karya ABRI, Jalan Sujarwo Condronegoro, SH., dan jalan Pahlawan yang diperintukan untuk kantor-kantor Pemerintah Daerah Tingkat II Manokwari. diberi tanda **Bukti T XI. 3**;-----  
Bukti surat bertanda Bukti T XI.1, T XI.2, dan T XI.3, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam pembuktian perkara a quo;-----

**Menimbang**, bahwa untuk mengukuhkan dalil sangkalannya Tergugat XIV

(**Kementrian Agama Kab. Manokwari**) telah pula mengajukan alat bukti surat antara lain:----

1. Photocopy sesuai aslinya Sertifikat Tanah Hak Pakai No. 318 dengan surat ukur 97 tahun 1982. diberi tanda **Bukti T XIV. 1**;-----  
2. Photocopy sesuai aslinya Kartu Identitas Barang (KIB) Nama UAKPB: Sekretariat Jendral Kode UAKPB: 025.01.33.423347.000.KD. diberi tanda **Bukti T XIV. 2**;-----  
Bukti surat bertanda Bukti T XIV.1 dan T XIV.2 telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam pembuktian perkara a quo;-----

**Menimbang**, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Penggugat juga

mengajukan 6 (enam) orang saksi yang bernama: **1. CORNELIS SALABAY, 2. GOLIAT ISBA, 3. ISAK KATEBU, 4. HASANI ULMAN, 5. ALEXANDER MANDACAN, dan 6, LAMBERT STEFENSON ISBA** dan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:-----

- 1. SAKSI CORNELIS SALABAY**:-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan para Penggugat dan ada hubungan keluarga dari moyang dahulu sedangkan dengan para Tergugat Saksi tidak kenal dan tidak pula mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
  - Bahwa Saksi hadir dipersidangan tidak lain adalah hendak memberikan keterangan tentang obyek sengketa perkara Tanah milik Pengggugat;-----

**Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 37**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut adalah tanah milik Para Penggugat Ny. Juliana Ullo, Noak Ullo dan Paulus Indouw tanah tersebut milik Paulus Indouw dan keluarga  
Ullo.;-----  
-----
  - Bahwa kalau mengenai luasnya saksi kurang tahu;-----
  - Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut terletak dari ujung kantor Bulog sampai dengan Kali ABRI;-----
  - Bahwa tanah obyek tanah sengketa Sujarwo Condronogoro dengan batas-batas sebagai berikut ;-----
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Putaran menuju Jl. Sujarwo Condronogoro, SH.;-
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Adat dari Penggugat 1,2 dan 3;-----
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali ABRI;-----
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Waimok;-----
  - Bahwa tanah tersebut pada zaman Belanda daerah tersebut adalah tanah milik keluarga Idow dan keluarga Ullo, Waktu Belanda datang tanah tersebut hanya ada kali dan kebun-kebun baru Belanda pakai untuk membuat beberapa kantor dan rumah;-----
  - Bahwa waktu Belanda datang tanah tersebut dipakai begitu saja tanpa di beri imbalan atau ganti rugi;-----
  - Bahwa tanah tersebut bukan milik Philip Mandacan melainkan milik Ny. Julianan Ullo dan Keluarganya;-----
  - Bahwa Keluarga dari Penggugat 3 (Paulus Indouw) sudah meninggal;-----
- Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Masing-masing Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;-----

## 2. SAKSI GOLIAT ISBA;-----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan para Penggugat dan ada hubungan keluarga dari moyang dahulu sedangkan dengan para Tergugat Saksi tidak kenal dan tidak pula mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan tidak lain adalah hendak memberikan keterangan tentang obyek sengketa perkara Tanah milik Penggugat;-----
- Bahwa tanah obyek tanah sengketa Sujarwo Condronogoro dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 38





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Putaran menuju Jl. Sujarwo Condronegoro.;----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Adat dari Penggugat 1, 2 dan 3;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali ABRI;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Waimok;-----
- Bahwa seingat saksi Wellem mandacan mempunyai tanah di Jl. Sujarwo Condronegoro naik ke atas lampu merah, sedangkan Philip Mandacan mempunyai tanah di Waimok;-
- Bahwa Memang dulunya Orag tua dari Para Pengggugat berkebun disitu dengan tumbuhan berjangka pendek (sayur dan ubi-ubian);-----
- Bahwa saksi dengar dari orang tua kalau dulunya ada kebun dan dibuatkan rumah kebun (pondok kecil) dan kebun yang dimaksud di belakang kantor agama Kab. Manokwari ;-----
- Di sekitar kebun belakang kantor agama itu 1 (satu) Pohon besar;-----
- Bahwa saksi tidak tahu areal perkantoran jalan percetakan Negara itu di bangun jam berapa;-----
- Bahwa philip Mandacan punya tanah di Swapen sedangkan Ullo itu tanahnya ada di Reremi;-----
- Bahwa saksi tidak kenal Marthen Mandacan, Namun saksi mengenal Oktovianus Mandacan yakni anah dari Ullo Mandacan;-----
- Bahwa Lukas Indow kenal dengan papa dari Paulus Indow;-----
- Saksi tidak mengetahui kenapa baru di tuntuk ganti rugi, yang saksi tahu adalah sejara dan letak tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tau asal mula suku Arfak punya tanah (tanah sengketa) dari mana;-
- Bahwa benar saksi mengetahui dari cerita orang tua-tua bahwa dulunya Orang tua dari para Penggugat tinggal di areal sengketa tepanya dekat kebun meraka belakang kantor agama;-----
- Bahwa dahulunya moyang mereka Balibo Mandacan dulunya memang tinggal di situ dan bercocok tanam di arela yang sekarang menjadi sengketa;-----
- Bahwa yang punya kebun, tanaman jangke pendek dulunya amn aman saja;-----
- Bahwa saksi tidak tau apakah perkantoran yang berdiri itu merupakan hak pakai atau tidak;-----
- Bahwa saksi tidak tau apakah sdh bersertifikat atau belum;-----

Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut saksi bahwa beberapa rumah warga yang ada disekitar perkantoran itu masih termaksud tanah milik  
Penggugat;-----

- Bahwa saksi tidak tahu Ada Pelepasan Hak atau tidak atas tanah tersebut;-----

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;-----

### 3. SAKSI ISAK KATEBU:-----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan para Penggugat dan ada hubungan keluarga sepupu 3 kali dengan Penggugat sedangkan dengan para Tergugat Saksi tidak kenal dan tidak pula mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi lahir di Rendani - Manokwari;-----
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat Ny, Juliana Ullo saudara sepupuh, Saksi memanggil Ny, Juliana Ullo dengan sebutan saudara Perempuan, sedangkan dengan saksi memanggil Penggugat 3 (Paulus Indouw) dengan sebutan keponakan;-----
- Bahwa saksi mengenal Marthen Mandacan Anak dari Niko Mandacan sedangkan Philip Mandacan saksi mengenal baik orang tuanya  
saja ;-----
- Saksi tidak mengetahui Hubungan Marthen Mandacan dengan Philip Mandacan;-----
- Saksi mengetahui tanah sengketa yang dimaksud dalam perkara ini adalah di arela Perkantoran di jalan Percetakan Negara;-----
- Bahwa dahulunya mulai dari Perkantoran sampai dengan Puskesmas dahulunya adalah kebun keladi/petatas;-----
- Bahwa gedung wanita yang sekarang itu berbatasan dengan tanahnya Niko Mandacan;-----
- Bahwa seingat saksi dibelakang kantor Agama Kab. Manokwari dahulunya ada Pohon durian besar itu adalah tanah penggugat;-----
- Saksi tidak tahu kalau ada pihak lain yang klaim tanah tersebut;-----
- Bahwa pada tahun sekitar 1978 ada kebun keladi/petatas;-----
- Bahwa tahun 1979 saksi pindah didekat Kodim;-----
- Saksi tidak tahu kalau ada pelepasan Adat atau tidak, dan saksi tidak tahu kapan kantor-kantor itu  
membangun;-----
- Bahwa Tanah milik Nico Mandacan, Noak Mandacan dan Juliana Ullo adalah satu keturunan ;-----

Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Marthen Mandacan sudah meninggal;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal Oktovianus Mandacan;-----
- Bahwa saksi mengetahui Philip, Pemilik hak ulayat di Puskesmas;-----
- Bahwa Niko Mandacan lebih tua dari Juliana Ullo;-----
- Bahwa tanah obyek tanah sengketa Sujarwo Condronogoro dengan batas-batas sebagai berikut ;-----
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Putaran menuju Jl. Sujarwo Condronogoro;-----
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Adat dari Penggugat 1,2 dan 3;-----
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali ABRI;-----
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Waimok;-----
- Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah ada sertifikat atau belum;-----
- Bahwa dahulu Niko Mandacan pernah pindah namu saksi tidak tahu pindah kemana;-
- Bahwa saksi tidak kenal Wellem;-----
- Bahwa saksi tahu tanah milik Niko Mandacan bukan milik bersama;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat membangun perkantoran ada atau tidaknya pembayaran ganti rugi kepada pihak keluarga pemilik tanah;-----
- Bahwa seingat saksi tidak ada penyerahan tanah kepada pemda;-----
- Bahwa saksi baru tahu dari Niko Mandacan kalau tanah tersebut sudah ada yang menggarap;-----

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;-----

#### 4. SAKSI HASANI ULMAN:-----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan para Penggugat dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat sedangkan dengan para Tergugat Saksi tidak kenal dan tidak pula mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi Manokwari saksi mengenal Niko Mandacan;-----
- Bahwa saksi dengar dari orang tua kalau tanah tersebut yang menjadi sengketa adalah milik Niko Mandacan;-----
- Bahwa saksi tinggal diangkasa Mulyono- Manokwari Papua Barat;-----
- Bahwa selama saksi hidup saksi tidak pernah dengar ada Komplek dari orang lain mengenai tanah di jalan Percetakan yang sekarang menjadi perkantoran;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Philip Mandacan dan Wellem Mandacan tapi saksi tidak tahu dan tidak pernah jumpa dengan kedua orang tersebut;-----

Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 41



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada pembagian tanah Adat oleh Kepala Suku Besar di Manokwari dan Saksi dan keluarga besar mengetahui tanah sengketa tersebut adalah milik Niko Mandacan;-----
  - Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu ada pengalihan tanah yang merupakan sengketa ini dari pihak keluarga Niko Mandacan kepada pihak lain;-----
  - Bahwa saksi juga tidak tahu ada pembagian kapling kapling tanah oleh Niko Mandacan;-----
  - Bahwa Saksi menerangkan Philip Mandacan dan Wellem Mandacan yang disebut sebut terkait dengan Buktu yang di tunjukan (Bukti P.3) mereka berdua Philip Mandacan dan Wellem Mandacan tidak mempunyai hak atas tanah tersebut;-----
  - Bahwa setahu saksi Philip Mandacan dan Wellem Mandacan tidak masuk dalam keturunan Niko Mandacan;-----
  - Bahwa saksi mengetahui aturan hukum bahwa tidak boleh mengalihkan tanah yang bukan hak miliknya;-----
  - Bahwa menurut saksi walaupun ada tanah yang dimaksud milik Philip Mandacan dan Wellem Mandacan itu di atas Kantor Bulog dan dibelakang kantor kesehatan (Daerah swapen);-----
  - Bahwa seingat saksi waktu saksi umur 5-10 tahun (anak-anak) saksi tidak tahu ada perkantoran seperti sekarang ini;-----
  - Bahwa tanah perkantoran tersebut dahulunya tanah adat bukan tanah garapan, Tanah tersebut tanah milik suku Arfak batasnya dari Gunung sampai di laut;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu persis luas tanah sengketa yang saksi tahu dari orang tua bahwa areal yag sekarang merupakan milik keluarga Juliana Ullo, Paulus Indouw dan Noak Mandacan (kelauraganya bapak Niko Mandacan);-----
  - Bahwa tanah obyek tanah sengketa Sujarwo Condronogoro dengan batas-batas sebagai berikut ;-----
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Putaran menuju Jl. Sujarwo Condronogoro.;----
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Adat dari Penggugat 1,2 dan 3;-----
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali ABRI;-----
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Waimok;-----
  - Benar bahwa Kampung dan Marga Doreri itu asalnya dari Arfak ;-----
  - Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah ada sertifikat atau belum;-----
- Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;-----

Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 42



**5. SAKSI ALEXANDER MANDACAN:-----**

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan para Penggugat dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat sedangkan dengan para Tergugat Saksi tidak kenal dan tidak pula mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi Manokwari saksi mengenal Niko Mandacan;-----
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Penggugat (Penggugat Paulus dan Julian) adik dan kaka sepupu dari saksi;-----
- Bahwa moyang dari para Penggugat (tete mereka) namanya IMOS, yang mempunyai 3 orang anak masing masing bernama:-----
  - NIKO MANDACAN mempunyai dua anak (arah dan Meggi);-----
  - OWONS ABRAHAM MANDACAN mempunyai satu) anak Cornelis Ullo;-----
  - Marian Mandacan mempunyai 2 dua anak Juliana Ullo dan Noak Ullo;-----
- Bahwa saksi membenarkan Bukti P1 dari Penggugat adalah benar adalah status sisilah para Penggugat;-----
- Bahwa saksi dengar dari orang tua kalau tanah tersebut yang menjadi sengketa adalah milik Niko Mandacan dan dahulu tidak ada orang yang tinggal di Areal lokasi sengketa kecuali keluarga Penggugat;-----
- Bahwa saksi selama saksi ada di Manokwari - Papua Barat tidak pernah kenal namanya Philip Mandacan, Nelli dan Wellem Mandacan;-----
- Bahwa selama saksi hidup saksi tidak pernah dengar ada Komplen dari orang lain mengenai tanah di jalan Percetakan yang sekarang menjadi perkantoran;-----
- Bahwa saksi tahu persisi dahulu ada rumah pondok (rumah Kebun) yang sering tinggal di situ IMBOW (keluarga) persisnya sekarang yang menjadi Kantor Pertanahan Kab. Maokwari, disitulah mereka tinggal ;-----
- Bahwa saksi hanya tahu ada satu rumah dekat pondok kebun-dan disekitar lokasi hanya kebun milik Orang tua Penggugat;-----
- Bahwa saksi yang tinggal disitu hanya marga hindow, Mandacan Ullo tidak ada yang lain apalagi Pendatang (Amber);-----
- Bahwa saksi tahu ada hubungan darah antara IMOS (moyang) dengan Oktovianus Mandacan (anak cucu) tapi lokasi tersebut bukan milik Oktoviaus Mandacan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya tanah lokasi tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ingat bahwa tahun 1972 Pemda Manokwari sewa alat berat (Bulldoser) masuk kelokasi buka Lahan (arela sengketa yang sekarang perkantoran jalan percetakan);-----
  - Saksi mengetahui waktu tentara datang bersama Pemda menyuruh warga pidah setelah itu baru bulldoser masuk garap lahan itu sampai sekarang yang saksi tahu tidak ada ganti rugi;-----
  - Bahwa Saksi menerangkan Philip Mandacan dan Wellem Mandacan yang disebut sebut terkait dengan Buktu yang di tunjukan (Bukti P.3) mereka berdua Philip Mandacan dan Wellem Mandacan tidak mempunyai hak atas tanah tersebut;-----
  - Bahwa setahu saksi Philip Mandacan dan Wellem Mandacan tidak masuk dalam keturunan Niko Mandacan;-----
  - Bahwa saksi mengetahui aturan hukum bahwa tidak boleh mengalihkan tanah yang bukan hak miliknya;-----
  - Bahwa tanah perkantoran tersebut dahulunya tanah adat bukan tanah garapan, Tanah tersebut tanah milik suku Arfak batasnya dari Gunung sampai di laut;-----
  - Bahwa tanah obyek tanah sengketa Sujarwo Condronegoro dengan batas-batas sebagai berikut ;-----
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Putaran menuju Jl. Sujarwo Condronegoro.;----
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Adat dari Penggugat 1,2 dan 3;-----
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali ABRI;-----
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Waimok;-----
  - Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah ada sertifikat atau belum;-----
- Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;-----

## 6. SAKSI LAMBERT STEFENSON ISBA:-----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan para Penggugat dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat sedangkan dengan para Tergugat Saksi tidak kenal dan tidak pula mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi Manokwari saksi mengenal Niko Mandacan;-----
- Bahwa saksi dahulunya pernah disuruh pihak Keluarga Penggugat untuk datang survei keberadaan status tanah milik kantor-kantor yang ada di Jalan Percetakan Negara;----

Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 44





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Saksi mendata status kepemilikan Tanah milik kantor-kantor yang ada di Jalan Percetakan Negara pada waktu itu tidak mendapati kelengkapan data misalnya sejarah tanah dan sertifikat serta pelepasan-pelepasan tanah;-----
- Bahwa maksud dan tujuan mendata tanah perkantoran yang ada di Jalan Percetakan Negara untuk mengetahui apakah ada pelepasan atau tidak dan kalau ada siapa yang melepaskannya, apa dasar pelepasan tersebut dan kepada siapa, Jadi pada prinsipnya Keluarga penggugat menuntut ganti rugi Hak Ulayat atas tanah tersebut;-----
- Bahwa benar saksi masuk semua kantor yang ada di jalan Percetakan Negara;-----
- Bahwa setahu saksi waktu dimana saksi datang mendata semua perkantoran yang ada di jalan percetakan tidak mempunyai sertifikat tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi bersama Maklon, Sadani Dan Stevanus Ullo kami tiga orang bersama-sama ang mendata status tanah tanah perkantoran yang ada di Jalan Percetakan Negara tersebut;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Ny. Juliaan Ullo;-----
- Bahwa benar kantor-kantor itu berdiri dari sebelum saksi lahir;-----
- Bahwa saksi datang ketemu dengan Kabag, SKPD kantor setempat namun tidak satupun memberikan Bukti Kepemilikan sertifikat tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi benar-benar bertanya dengan maksud agar Keluarga besar pemilik Hak Ulayat wajib menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Republik Indonesia;-----
- Bahwa dulu tahun 2013 pernah Keluarga menuntut ganti rugi kemudian melakukan Pemalangan tanah perkantoran yang ada di Jalan Percetakan Negara kemudian Pak SEKDA (Kekretaris Daerah) mengundang kami untuk bertemu, Kemudian Beliau mengeluarkan Jawaban Kabag Pemerintahan Lanjutkan Ke pengadilan, itu jawaban SEKDA;-----
- Bahwa pemalangan jalan dan Kantor-kantor tersebut dari mulai pagi sampai Malam hari;-----
- 
- Bahwa pada saksi mendata tanah perkantoran yang ada di Jalan Percetakan Negara semua OPD dan SKPD tanah - tanah perkantoran di jalan percetakan tersebut tidak memiliki sertifikat;-----
- Bahwa Saksi dan Keluarga Penggugat pernah ketemu dengan Bupati di Sasana Karyawaktu itu yang menjabat adalah Bupati SALABAI bukan Bapak Bupati yang sekarang (Bupati Deman Mandacan) dan pada waktu itu ketemu juga Bapak Sekretaris

Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Manokwari Bapak LALENO belia berdua memberikan jawaban

"Harus disampaikan ke Pengadilan Negeri Manokwari kalau tidak nanti kita diperiksa

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sekitar tahun 2013;-----

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada BULOG namun saksi lupa tahun berapa dan ketemu siapa pada waktu itu;-----
- Bahwa saksi lupa apakah ada atau tidak pernyataan Bupati Hitam diatas Putih atau tidak saksi lupa;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Philips Mandacan dan Wellem Mandacan;-----
- Bahwa saksi berpegang teguh bahwa setelah mendata satu persatu SKPD setempat (perkantoran di Jalan Percetakan Negara Manokwari) ternyata tidak ada sertifikat;----
- Bahwa pemilik Hak atas tanah tersebut adalah Marga INDOW, ULLO, ISBA;-----
- Bahwa yang saksi dengar kalau yang membagi/menjual tanah ke Pemda adalah Philip Mandacan dan Welem Mandacan pada hal mereka itu tidak mempunyai hak atas tersebut;-----
- Bahwa saksi memberi contoh saat mendatangi Kantor BAPEDA saksi bertemu dengan Kepala SKPD kantor tersebut namun saksi sudah lupa siapa nama panjangnya;-----
- Bahwa sebagian besar marga Mandacan sudah tidak punya Hak atas tanah sengketa tersebut dikarenakan sudah ada sebelumnya sudah ada pembagian tanah sebelumnya;-----
- Bahwa kantor-kantor yang Saksi datangi diantaranya BKD, Perikanan dan Kementerian Agama;-----

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan Majelis telah memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk mengajukan saksi-saksi namun dalam persidangan hanya (Tergugat III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XV) melalui kuasa hukumnya telah saja yang mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya saksi tersebut bernama:-----

**1. SIMON LOUPATTY HARLA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Saksi menerangkan bahwa tidak mengenal Para Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi pernah mengurus administrasi tanah tersebut namun saksi tidak tahu tahun berapa saksi ditunjuk sebagai panitia tanah;-----

**Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk.** Hal | 46



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sejak tanggal 23 Februari 1980 sebagai tenaga harian pada Kepala Bagian Pemerintahan dan 3 (tiga) bulan kemudian saya di pindahkan ke bagian Umum untuk membantu I nyoman Ade,  
BA;-----
- Bahwa saksi pada tahun 1991 diangkat sebagai Kasubag Aset kekayaan Negara dan Daerah;-----
- Bahwa saksi dulu pernah kenal dengan Philips Mandacan dan Wellem Mandacan;-----
- Bahwa dulu pemerintah pernah membayar kepada keluarga besar Bapak Philips Mandacan dan Wellem Mandacan dan dibayarkan pertama pada tahun 2000 ;-----
- Bahwa saksi tahu anah yang dimaksud adalah tanah Perkantoran di Jalan Percetakan;-
- Bahwa saksi tidak pernah turun ke lokasi tanah yang dimaksud namun saksi lebih kepada Administrai pembayaran tanah tersebut;-----
- Bahwa pada tahun 1996 ada surat dari Welem Mandacan dan beberapa orang temannya kepada Wakil Presiden (Bapak Trisutrisno) ada buktinya;-----
- Bawh bukti-bukti surat itu saya dapat dari Bapak Wakil Presiden;-----
- Bahwa waktu itu sudah ada kesepakatan damai bahwa tanah-tanah tersebut dibayarkan dengan Harga 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);-----
- Saksi tidak mengenal Ny. Juliana  
Ullo;-----
- Bahwa benar waktu itu ada panitia Pengadaan Tanah dan pembayaran tanah tersebut melalui Panitanya;-----
- Bahwa pembayaran tanah tersebut diketahui oleh Kepala Suku Arfak;-----
- Bahwa Saksi baru tahu kalau yang punya tanah tersebut adalah Juliana Ullo Dkk;-----
- Rumfabe Pelepasan untuk Kantor Tenaga Kerja;-----
- Rumfabe Pelepasan untuk Kantor  
DOLOG;-----
- Bahwa tanah tersebut telah tercatat sebagai aset-aset SKPD tersebut dan sudah menjadi tanah  
Negara;-----
- Bahwa pada waktu Pembayaran langsung di bagiakan ke Keluarga Rumbekwan yang punya lokasi di Kantor Dolog memang saksi tidak mengikuti Proses Pembayaran akan tetapi Saksi hanya tahu bahwa Kantor Dolog sudah di bebaskan/ diganti rugi kepada Keluarga Rumbekwan yang mendiami lokasi kantor Dolog Kab Manokwari;-----

Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 47



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses Pembayaran Ganti Rugi tanah tersebut sudah lunas tepatnya tanggal 23 Maret 2000 Khusus kantor Dolog Rp.20.000.000;- (dua puluh Juta Rupiah);-----
- Bahwa saksi ahu yang menjadi Ketua Panitia adalah MAMER TAMBUNAN namun saksi tidak tahu dan lupa nama anggota-anggota Panitiannya;-----
- Saksi tidak banya terlibat langsung dalam pembayaran namun saksi lebih kepada pemenuhan dokumen-dokumen yang temuat didalamnya yang menjadi pihak pemilik Tanah yang saksi ingat Marga Dowansiba, Sdr.PHILIPS dan Sdr.WELLEM;-----
- Bahwa segala Dokumetasi adalah kewajiban bagian Pemerintahan sedangkan Presentase dan Verivikasi adalah bagian Inspektorat ;-----
- Bahwa benar setelah dokumen lengkap baru ada pembayaran tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tau apakah Juliana Ullo tahu tidak semua proses-proses yang saksi lakukan;-----
- Bahwa benar surat-surat Dokumen ini baru ada setelah kantor-kantor berdiri;-----
- Bahwa setiap kantor-kantor yang ada di jalan percetakan sudah ada sertifikatnya masing-masing;-----
- Bahwa masing-msing sudah mempunyai dasar berikut dengan pelepasan maupun sertifikatnya;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Penggugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

## 2. ADOLF RISAMASSU pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Saksi menerangkan bahwa tidak mengenal Para Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi pernah menduduki jabatan sebgai Kabag Pemerintahan pada tahun 2000-2006;-----
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa yang dimaksud adalah tanah Perkantoran di jalan Percetakan ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi sebgai Pegawai tanah dan waktu saksi bekerja Perkantoran tersebut sudah berdiri namun dahulunya da Pemalangan areal perkantoran tersebut namun Pemerintah setelah ada Perintah dari Wakil Presiden Pemerintah Daerah

Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 48



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengganti rugi tanah

tersebut;-----

- Bahwa dari Para Penggugat hanya Noak Ullo yang saya kenal saya tidak kenal yang lain;-
  - Bahwa dalam Proses ganti rugi yang saksi ingat yang hadir hanya Wellem dan Philips ;
  - Bahwa tanah yang dimaksud adalah Jalan Percetakan Negara mulai dari Gedung Wanita sampai di Ujung jalan tepatnya di Fulica Land;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu posisi batas-batas tanah sengketa tersebut, saksi benar-benar lupa;-----
  - Bahwa saksi tegaskan bahwa bangunan perkantoran kiri dan kanan yang ada di Jalan Percetakan itu semu sudah diganti rugi (terbayar);-----
  - Bahwa saksi tahu persis bahwa pembayaran sudah dilakukan kepada Philips Mandacan dan Wellem Mandacan;-----
  - Bahwa benar Kantor Bulog masih merupakan tanah percetakan ;-----
  - Bahwa saksi tahu Pembayaran d tanda tangain oleh Kepala Suku Besar Arfak;-----
  - Bahwa Paulus Noak, Jualiana sampai sekaran tanah perkantoran tersebut satusnya begitu saja tidak ada yang komplek/Keberatan;-----
  - Bahwa saksi sempat tanda tangan bentuk draf anggarannya namun saksi tidak ikut dalam Musyawarah dengan masyarakat;-----
  - Bahwa dalam musyawarah saksi tidak pernah melihat ada daftar keluarga atau silsilah keluarga;-----
  - Bahwa tanah yang dibayarkan masing masing kantor lebih kurang 22.000.000,- (dua puluh Juta Rupiah)-----
  - Bahwa benar waktu itu ada panitia Pengadaan Tanah dan pembayaran tanah tersebut melalui Panitia;-----
  - Bahwa pembayaran tanah tersebut diketahui oleh Kepala Suku Arfak;-----
  - Bahwa ganti rugi tanah di jalan Percetakan Negara dibayarkan di hadapan Bupati;-----
  - Bahwa seingat saksi pembayara ganti rugi tanah tersebut diserahkan kepada Philip dan Wellem;-----
  - Bahwa dahulu tanah tersebut pernah di gugat di Pengadilan Manokwari setelah itu baru muncul Pelepasan tanah tersebut;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Penggugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 49



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan Majelis telah memberikan kesempatan sekali lagi kepada Tergugat V, X, XIV untuk mengajukan saksi-saksi namun dalam persidangan kuasa masing Tergugat tidak mengajukan saksi:-----

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) di lokasi tanah obyek sengketa pada hari **Senin, tanggal 11 Desember 2018 Jam 15:00 WIT (sore)** dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat **Nomor: 3/PDT.G/2018/PN.Mnk. Senin, tanggal 18 Desember 2018** dengan hasil yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sebidang tanah yang telah menjadi Kompleks Perkantoran yang terletak di Jalan Percetakan Negara, Manokwari Papua Barat, yang semuanya telah bersertifikat yaitu yang masing-masing telah dilampirkan menjadi bukti-masing dalam pokok perkara atas nama Dinas terkait (milik Negara) Tergugat I, dengan batas-batas :-----
2. Bahwa tanah yang dimaksudkan adalah Tanah yang mempunyai batas;-----
  - Sebelah Utara berbatasan dengan: Jln.S. Condronogoro;-----
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Karya ABRI;-----
  - Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah Adat;-----
  - Sebelah Barat berbatasan dengan: Kali Waimok;-----
3. Bahwa di sekeliling tanah obyek sengketa telah dibangun kantor, Pagar oleh para Tergugat I dan dikuasai oleh para Tergugat ;-----
4. Letak dan posisi dari objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya, telah ternyata mencakup pula milik orang lain (lampiran Berita Acara PS) dengan surat ukur Nomor SUS.83/1976, 01373, 02602, 01259, 01258, 01260, 01017 yang tidak sesuai dengan dalil gugatan dan terhadap subjek hukum pemilik surat ukur tanah/terhadap objek tersebut, tidak turut digugat oleh Penggugat dalam gugatannya;-----
5. Bahwa Perkantoran tersebut terpisah pisah baik berdiri sendiri maupun terpisah karena di pisahkan dengan jalan raya;-----
6. Bahwa antara patok dan ukuran terpaut perbedaan antara PS dengan data yang ada dalam gugatan;-----

**Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 50**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keberadaan Fisik PS setempat ternyata terdapat rumah-rumah pihak warga yang tidak termuat dala Gugatan;-----

**Menimbang**, bahwa Para Penggugat dan Kuasa Para Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan (konklusi) namun yang menyerahkan kesimpulan (terlampir) hanyalah Penggugat dan Tergugat III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XV tertanggal 14 Desember 2018 dan diterima pada tanggal 17 Desember 2018 Tergugat lain menyatakan tetap pada jawaban masing masing di depan persidangan yang isi kesimpulan (konklusi) Penggugat dan Tergugat tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan oleh karena itu masing-masing pihak mohon putusan;-

**Menimbang**, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;-----

### **DALAM EKSEPSI :**-----

**Menimbang**, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi sebagaimana tersebut diatas;-----

**Menimbang**, bahwa tanggapan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat, sebagaimana tercantum dalam repliknya;-----

**Menimbang**, bahwa atas Jawaban Tergugat (III, IV, VI, VII, IX, XII, XIII, dan XV), Tergugat V, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XIV, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik tertanggal 27 September 2017 (Terlampir), dan atas replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat (III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII DAN XV) mengajukan Duplik tertanggal 18 Oktober 2017 (Terlampir) , begitu juga Pihak Tergugat XIV (Kementian Agama Kabupaten Manokwari) mengajukan Duplik tertanggal 18 Oktober 2017, Sedangkan Pihak Tergugat I, Tergugat II, tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Duplik. Dan untuk Tergugat V, Tergugat X Tergugat XI dan Tergugat XIV telah menyatakan secara lisan dalam ruang persidangan bahwa tetap pada Jawabannya masing masing;-----

**Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 51**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa atas gugatan, eksepsi Para Tergugat, Replik dan Duplik para pihak dan tanggapan Pengugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :-----

**Menimbang**, bahwa terhadap Eksepsi perihal kewenangan mengadili, sebagaimana eksepsi **Tergugat V dan Tergugat XIV**, yang pada pokoknya adalah mengenai kewenangan mengadili/Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Manokwari untuk menyidangkan perkara aquo, dimana Pengadilan Negeri Manokwari tidak berwenang untuk mengadili perkara dimaksud dan yang lebih berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara karena berhubungan dengan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapan terhadap Eksepsi Tergugat XIV sebagai berikut: "Bahwa tentang kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara Aquo tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan, karena Tergugat XIV yang menguasai objek sengketa berada di Manokwari Kabupaten Manokwari sehingga Pengadilan Negeri Manokwari berwenang mengadili perkara Aquo;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena eksepsi/jawaban Tergugat V dan Tergugat XIV mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;-----

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan para Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan hak kepemilikan terhadap suatu benda (objek sengketa) yang dituangkan dalam bentuk gugatan **Perbuatan Melawan Hukum**;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap perselisihan mengenai hak kepemilikan terhadap suatu benda, maka hal tersebut adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap materi eksepsi para Tergugat lainnya, setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari materi Eksepsi tersebut, maka terhadap Materi Eksepsi tersebut haruslah diperiksa lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara dan telah masuk ke dalam materi pokok perkara, sehingga akan diputus bersama-sama dengan putusan akhir;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi para Tergugat tidak beralasan sehingga harus ditolak dan dengan demikian Pengadilan Negeri Manokwari berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;-----

**Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 52**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati maksud dan tujuan gugatan

Penggugat, maka telah ternyata bahwa gugatan Penggugat menyangkut gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut, pertimbangan tersebut sebagaimana telah termuat dalam putusan sela tertanggal **27 November 2017**, yang menyangkut tentang eksepsi kewenangan mengadili dan telah diputus dengan amar putusan sebagai

berikut:-----

1. Menolak eksepsi para  
Tergugat;-----
2. Menyatakan  
Pengadilan Negeri Manokwari berwenang mengadili perkara ini;-----
3. Memerintahkan para  
pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;-----
4. Menanggihkan biaya  
perkara sampai dengan putusan akhir;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap materi eksepsi para Tergugat (Tergugat III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XV), Tergugat X dan Tergugat XI dan tanggapan Pengugat tersebut, Majelis mempertimbangkan masing-masing sesuai sub materi eksepsi para terggugat sehingga majelis telah berpendapat sebagai berikut:-----

**a. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (OBSCUR LIBEL) ;-----**

Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris generasi kedua dan atau cucu dari keturunan Imose dan Oiuymos Manda yang memperanakan Maria Mandacan yang menikah dengan Yosep Ullo. Bahwa Penggugat II adalah merupakan generasi kedua dan/ atau cucu dari keturunan Imose dan Oiuymos Manda yang memperanakan Maria Mandacan yang menikah dengan Yosep Ullo. Bahwa Penggugat III adalah merupakan generasi ketiga dan/ atau cece dari keturunan Imose dan Oiuymos Manda yang memperanakan Amons Mandacan yang menikah dengan Abraham Ullo yang memperanakan Yosina Ullo yang menikah dengan Lukas Indouw yang memperanakan Penggugat III. Bahwa terhadap keturunan Imose dan Oiuymos Mandacan yang memperanakan orang tua Para Penggugat tersebut telah diakui kebenarannya oleh Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak Drs. Dominggus Mandacan pada tanggal 30 April 2015.;-----

Bahwa semasa hidup Imose Mandacan bersama sama dengan orang tua Tergugat I (Philep Mandacan) dan orang tua Tergugat II (Wellem Mandacan) yang membuka sebidang

**Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 53**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang terletak di daerah Sanggeng dan Reremi pada Afdeling Manokwari pada masa

Pemerintahan Belanda dengan luas: 49.000 M2 dengan batas batas:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Barend Mandacan dan Lodewijk Mandacan;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: tanah adat;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan kali Waimok;-----

selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa;-----

Bahwa Parat Tergugat telah menyatakan Gugatan Kabur dan tidak jelas, dikarenakan Para Penggugat tidak menjelaskan Sejak Kapan Para Penggugat mendapatkan Tanah Objek Sengketa dan atas dasar apa Para Penggugat memperoleh Hak atas objek sengketa dari siapa?, apakah hibah? Warisan? dengan cara seperti apa para penggugat memperoleh Objek sengketa?;-----

**Menimbang**, bahwa Penggugat telah jelas menjabarkan awal mula keberadaan mereka diatas tanah tersebut dengan gamblang, baik tentang cara memperoleh hak atas tanah tersebut, sejarah maupun adanya pengakuan dari kelembagan adat setempat namun Majelis menilai bahwa terdapat ketidakjelasan, sebab Penggugat menguraikan dalam Gugatannya bahwa Penggugat bersama-sama Orang Tua Tergugat I dan Tergugat II menguasai sebidang tanah adat seluas: 49.000 M2 dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : Tanah Milik Barend Mandacan dan Lodewijk Mandacan.;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Adat.;-----
- Sebelah Timur : Tanah Adat;-----
- Sebelah Barat : Kali Waimok;-----

Namun Penggugat tidak menguraikan dimana saja batas antara Para Penggugat dengan Batas Tanah Milik Tergugat I dan Tergugat II yang telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Pemerintah Daerah? Sehingga Majelis menafsirkan materi Eksepsi tersebut dapat dikategorikan sebagai Gugatan menjadi kabur dan tidak jelas. sesuai dengan Yurisprudensi tentang tidak memenuhi dasar gugatan (Putusan MA NO. 1145 K/Pdt/1984)., Bahwa hak yang sama pula telah dituangkan dalam pertimbangan Majelis bahwa berkaitan dengan data gugatan Posita Penggugat tentang luas masing-masing tanah yang dikuasai kantor-kantor yang ada di Jalan Percetakan tersebut tidak dengan cermat diteliti oleh penggugat contoh dalam posita point 17. Penggugat menyatakan bahwa tanah milik Para Penggugat seluas 43,125 m2 diserahkan oleh Tergugat III kepada Tergugat XI. Tanah seluas 2312 untuk didirikan bangunan

**Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk.** Hal | 54



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat XI dengan batas

batas:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Tergugat IX;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tergugat XII;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan:Jln Percetakan Negara;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Kali Waimok;-----

Hal tersebut adalah tidak benar karena tanah yang dipergunakan oleh Tergugat XI tidaklah seluas sebagaimana terdapat dalam dalil gugatan Penggugat dan oleh karna telah diperiksa Bukti Sertifikat Hak Pakai Nomor: 05/Sanggeng, Surat Ukur Nomor 25/Sanggeng/2010 tanggal 08 April 2011 atasn nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Badan Pertanahan Nasional

Indonesia, Luas tanah Tergugat adalah 2.090.M<sup>2</sup> dan dengan batas-batas sebgai berikut;-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan  
Percetakan;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan  
Kali;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat  
XII;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat  
X;-----

Bahwa majelis telah mempertimbangkan bahwa dengan adanya ketidaksesuaian antara data terkini apa yang didalilkan dalam Posita Penggugat dengan dengan kenyataan dilapangan Majelis menafsirkan materi Eksepsi tersebut dapat dikategorikan sebagai Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas. ;-----

## **b. Gugatan Kurang Pihak ;-----**

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat tersebut, diperoleh fakta bahwa apa yang ditunjukkan oleh Penggugat sebagai hak milik Penggugat, ternyata tidak sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, diantaranya:-----

- Letak dan posisi dari objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya, telah ternyata mencakup pula milik orang lain (lampiran Berita Acara PS) dengan surat ukur Nomor SUS.83/1976, 01373, 02602, 01259, 01258, 01260, 01017 yang tidak sesuai dengan dalil gugatan dan terhadap subjek hukum pemilik surat ukur tanah/terhadap objek tersebut, tidak turut digugat oleh Penggugat dalam gugatannya;-----

**Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 55**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sebidang yang berasal dari tanah Ulayat moyang Penggugat sebagaimana isi Petitum bahwa semasa hidup Imose Mandacan bersama sama dengan orang tua Tergugat I (Philep Mandacan) dan orang tua Tergugat II (Wellem Mandacan) yang membuka sebidang yang terletak di daerah Sanggeng dan Reremi pada Afdeling Manokwari pada masa Pemerintahan Belanda dengan luas: 49. 000 M2 dengan batas batas:-----
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Barend Mandacan dan Lodewijk Mandacan;-----
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan: tanah adat;-----
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat;-----
  - Sebelah Barat berbatasan dengan kali Waimok;-----
- Bahwa setelah Indonesia merdeka, tanah tersebut terletak disebahagian daerah Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Barat dan sebahagian di daerah Kelurahan Manokwari Barat Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat yang luasnya secara keseluruhan adalah 43.125 m2 dengan batas batas:-----
  - Sebelah Utara berbatasan dengan: Jln.S. Condronogoro;-----
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Karya ABRI;-----
  - Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah Adat;-----
  - Sebelah Barat berbatasan dengan: Kali Waimok;-----

namun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (data gambar PS) bahwa ternyata sertifikat nomor masih terdapat beberapa sertifikat/ orang yang memiliki tanah yang telah diberi tanda yakni sertifikat/Surat Ukur Nomor SUS.83/1976, 01373, 02602, 01259, 01258, 01260, 01017 tersebut (termasuk sebagai apa yang diklaim sebagai milik Penggugat pada saat Penggugat sendiri menunjukan letak dan batas-batas objek sengketa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat (hasil PS terlampir) namun pemilik tanah tersebut tidak termuat sebagai pihak yang seharusnya digugat yang sepatunya Penggugat memasukan subyek yang mengklaim mempunyai hak atas tanah yang ada dalam lokasi sengketa; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim menilai, dengan tidak digugatnya Subjek Hukum pemilik tanah dengan sertifikat/Surat Ukur Nomor SUS.83/1976, 01373, 02602, 01259, 01258, 01260, 01017, maka terhadap gugatan penggugat tersebut, dapat dikategorikan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil yaitu kurangnya pihak dalam gugatan (plurium litis consortium) dan mengenai objek sengketa yang tidak sesuai antara dalil gugatan dengan hasil Pemeriksaan setempat, telah menunjukan bahwa

**Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk.** Hal | 56





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat sendiri tidak mengetahui dengan pasti mana yang sebenarnya merupakan hak Penguat berdasarkan dalil gugatannya, sehingga terhadap gugatan Penguat tersebut, dapat dikategorikan sebagai Error in

Objecto;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat serta lampiran bukti tergugat yang di tunjukan di Lokasi PS Tergugat **III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XV** bukan hanya menerima Pelepasan dari Tergugat I dan Tergugat II tetapi ada juga pihak lain yang memberikan Pelepasan Hak atas Tanah adat jauh sebelum Tergugat I dan Tergugat II memberikan Pelepasan dan juga ada Pihak lain yang Menerima Pembayaran Ganti rugi

Tanaman Tumbuh diatas objek sengketa antara lain :-----

- Bapak B.Chr. Rumbekwan;-----
- Bapak Agustinus Riwi;-----
- Bapak Lambert Womsiwor;-----
- Bapak Christian Wambrau;-----
- Bapak J.Maker;-----
- Bapak C.Yomaki;-----
- Bapak Yunus Mandacan;-----

**Menimbang**, bahwa Gugatan Penguat yang menyatakan Kantor Pemberdayaan Perempuan sebagai Tergugat IX namun dalam bukti hukum masih berupa sertifikat, objek tersebut merupakan Kantor Perdagangan Cabang Manokwari, sehingga Majelis telah berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas maka secara Yuridis Formal, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 45 K/Sip/1954, tanggal 9/5/1956. Kaidah Hukum yang menyatakan bahwa Gugatan Para Penguat yang tidak melibatkan Pihak lain yang secara nyata melakukan perbuatan hukum didalam objek sengketa maka, Gugatan Penguat kurang Pihak, menyatakan Gugatan Penguat kurang Pihak sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya Gugatan tidak dapat diterima;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis berpendapat dalil eksepsi Tergugat **III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XV dan Tergugat X serta Eksepsi tergugat XI** beralasan hukum untuk diterima dan gugatan yang pada pokoknya terhadap gugatan Penguat mengandung cacat formil perihal kurangnya pihak dalam gugatan (plurium litis consortium) dan kekeliruan mengenai objek sengketa (error in Objecto), maka gugatan Penguat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penguat harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat dan kepada Penguat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;-----

**Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 57**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diteirma (niet ontvankelijk verklaard) maka Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan-peraturan yang bersangkutan khususnya Rbg;-----

## MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Sebagai Para Tergugat ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);-----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp12.626.000,00 (dua belas juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Rabu, 13 Februari 2019**, oleh kami **FAISAL M. KOSSAH, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BEHINDS JEFRI TULSK, SH.,MH.** dan **BAGUS SUMANJAYA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **Jum'at, 22 Februari 2019**, oleh Hakim Ketua tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **VERONIKA ANGWARMASE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XV, Tergugat V, Tergugat X serta tergugat XI dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**BEHINDS JEFRI TULSK, SH.,MH.**

**FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**

TTD

**BAGUS SUMANJAYA, SH.**

Panitera Pengganti,

TTD

**VERONIKA ANGWARMASE, SH.**

**Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 58**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00 ;	-----
Pemberkasas/ATK	:	Rp. 100.000,00 ;	-----
Relaas Panggilan	:	Rp. 10.175.000,00 ;	-----
Biaya PS	:	Rp. 1.650.000,00 ;	-----
PNBP Panggilan	:	Rp. 80.000,00 ;	-----
Sumpah	:	Rp. 40.000,00 ;	-----
Materai	:	Rp. 6.000,00 ;	-----
Redaksi	:	Rp. 5.000,00 ;	-----
Jumlah	:	Rp. 12.626.000,00 (dua belas juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;	-----

## **SALINAN PUTUSAN**

Salinan Putusan ini sesuai aslinya yang telah berkekuatan hukum tetap dan diberikan kepada  
**Kuasa Tergugat X** atas permintaan secara lisan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019

Panitera ,

**ROSE L. SAINAWAL, S. Ap**

NIP : 19640400619830332001

**Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Hal | 59**